

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Marlang dkk. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. AS Publishing. Makassar

Achmad Ali. 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Rtheory) dan Teori Peradilan (Judicalpridance) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legispridance)*. Kencana. Jakarta

Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

----- . 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

AL. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta

Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. PT Rineka Cipta. Yogyakarta

Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

----- . 1982. *Delik Delik Tersebar Diluar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita. Jakarta

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016, *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Pers. Makassar

A.S.S Tambunan. 2005. *Hukum Militer Suatu Pengantar*. Pusat Studi Hukum Militer STHM. Jakarta

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung

- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,. Sinar Grafika. Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Acara Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Malang
- , 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni. Bandung
- Marwan M dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya
- Moch. Faisal Salam. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju. Bandung
- Muhammad Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada. Jakarta
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. PT Citra Aditya. Jakarta,
- , 2013. *Delik Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*. Bina Cipta. Bandung
- Soerjono Soekanto dan Madmudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2016. *Pandua Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*. Kencana. Jakarta
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum Cetaka Pertama*, PT. Rineka Cipta. Jakarta

Jurnal :

Benediktus Sulistyono Hardiyanto. "Tinjauan terhadap Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Prajurit Di Lingkungan Korem 072 Yogyakarta". Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

Eka Martiana Wulansari. "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi". Jurnal Rechts Vinding. Vol. 8 Nomor 1. April 2019

Ernest Runtuokahu. "Beberapa Aspek Tentang Delik Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak Di Indonesia". Jurnal Lex Crimen. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Vol 4 No.4. Juni 2017

Kansa Ahsani Ma'ula. "Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer dan Pelaku Sipil". Jurnal Jurist Diction. Universitas Airlangga. Vol.3 Nomor 1

Munsharid Abdul Chalim dan Faisal Farhan. "Peran dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Di Tinjau Dari Prespektif Politik Hukum Di Indonesia". Jurnal Pembaharuan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 2 Nomor 1. April 2015

Syamsul Ma'arif. "Prajurit Profesional-Patriot : Menuju TNI Profesional Pada Era Reformasi". Jurnal Sosiologi Masyarakat. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Vol. 19 Nomor 2 Juli 2014

Tomy Dwi Putra. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindakan Pidana Disersi". Jurnal Lex Crimen. Vol.2 Nomor 2. Juni 2013

Skripsi :

Mahendra Jaya. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1153 Pid.B/2012/PN.Mks)". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Basrah Djunaid. 2014. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam dan Senjata Api Rakitan Oleh Mahasiswa Di Kota Makassar". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

Website :

<https://kbbi.kata.web.id/senjata-api/>

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4210039/bebby-fey-akui-diperiksa-dalam-kasus-dugaan-penjualan-senjata-api-ilegal>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Lain-Lain

Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 1-K/PM III-16/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R**

P U T U S A N Nomor 1-K/PM III-16/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAM'UN**
Pangkat / NRP : Serka / 21060231260586
J a b a t a n : Batih Kibant
K e s a t u a n : Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir : Tanete (Kab. Bone), 14 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg, Ds. Rambu-rambu Jaya,
Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Prop.
Sulawesi Tenggara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 725/Wrg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Skep/28/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh :
 - a. Danrem 143/HO selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/43/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.
 - b. Danrem 143/HO selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/46/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
 - c. Danrem 143/HO selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/51/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018.
 - d. Danrem 143/HO selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan 29 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/59/XI/2018 tanggal 5 November 2018 dan selanjutnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019

Hal.1 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/01-K/PM III-16/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/01-K/PM III-16/AD/I/2019 tanggal 15 Februari 2019.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor : BP-21/A-20/VIII/XIV/3 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Membaca : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/62/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/118/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor : TAP/01-K/PM.III-16/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Panitera Nomor : TAP/01-K/PM.III-16/AD/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/01-K/PM.III-16/AD/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Hari Sidang.
6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/118/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut dakwaan alternatif pertama Pasal 141 KUHPM.

Hal.2 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Pindad tanpa Noreg.
- 1 (satu) buah magazen pistol P.1 Pindad.

Mohon dikembalikan kepada Yonof 725/Wrg selaku pemiliknya.

- 1 (satu) buah gurinda.
- 1 (satu) buah mata gurinda.
- 1 (satu) buah obeng plat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- Berita Acara Penyerahan Senpi Polres Wakatobi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

- Tanda terima penyerahan senpi dan 15 (lima belas) butir munisi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

- 1 (satu) lembar foto keadaan gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

- 1 (satu) bundel laporan nominatif senjata Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

- 1 (satu) bundel laporan data materil Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

- 1 (satu) lembar fotocopy foto barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah gurinda, mata gurinda dan 1 (satu) buah obeng plat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 berupa Clementie

Hal.3 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(permohonan keringanan hukuman) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka penguraian unsur Pasal yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer kepada Terdakwa sudah sependapat dengan Dakwaan maupun Tuntutan Sdr. Oditur Militer yakni Pasal 141 KUHPM, namun Penasehat Hukum maupun Terdakwa masih kurang sependapat dengan tuntutan pidana penjara Sdr. Oditur Militer yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga untuk itu Penasihat Hukum maupun Terdakwa memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara kurang lebih selama 13 (tiga belas) tahun dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang lebih baik lagi;
- b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana selain permasalahan ini;
- c. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, khilaf dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- d. Bahwa Terdakwa sudah kooperatif serta bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit selama proses pemeriksaan di depan persidangan;
- e. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan adanya permasalahan utang dana persit yang harus segera dibayar dan ditambah anak Terdakwa pada waktu itu sedang sakit usus buntu dan dirawat di rumah sakit Kesrem 143/HO pasca operasi usus buntu;
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarganya mempunyai istri dan 3 orang anak yang masih kecil dimana terdapat 2 (dua) orang anak Terdakwa yang lagi masih sakit sampai sekarang yaitu anak pertama sakit usus buntu dan anak ketiga sakit turun usus yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- g. Bahwa Terdakwa bersedia untuk membiayai seluruh kerusakan senjata tersebut dan/atau yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- h. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua kali) melaksanakan penugasan operasi militer diantaranya operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua pada tahun 2008 s.d. 2009 dan operasi pengamanan perbatasan RI-RDTL di Atambua pada tahun 2016 s.d. 2017.

Hal.4 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh Juni tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di Ma Yonif 72/Wrg tepatnya di gudang senjata Yonif 725/Wrg, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurba Inf di Bance'e kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2009 mengikuti Sus Dirgalat di Pusdikif Cipatat Bandung kemudian pada tahun 2010 mengikuti Sus Batih Lingkung di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2016 mengikuti Sus Hirbak di Pusdik Cipatat Bandung dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21060231260586.

b) Bahwa Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-6) sebagai Ba Fourier Pokko Kibant Yonif 725/Wrg bersama Praka Sumail (Saksi-7) sebagai Ta Fourier bertugas menjaga gudang senjata memeriksa, memelihara kebersihan senjata, mengatur kerapian senjata dan mencatat keluar masuk senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg, selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita dimana saat itu saat naik jaga piket Kibant Yonif 725/Wrg dimana Saksi-6 dan Saksi-7 mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana saat itu jumlah senjata lengkap dengan jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg yaitu Mortir 81 jumlah 6 pucuk, SMS jumlah 6 pucuk, jumlah 1 rusak di Denpal Kendari, SO Minimi jumlah 1 pucuk, SMB jumlah 2 pucuk, jumlah 1 rusak di Denpal Kendari, SPR 2,7 jumlah 3 pucuk, SS1 jumlah 93 pucuk, jumlah 2 TMMD dan jumlah 1 Tar Permildas di Rindam XIV/Hsn, Pistol P1 jumlah 21 pucuk, pistol FN (P2) jumlah 4 pucuk jumlah 2 rusak di Denpal Kendari dan Pistol Isyarat jumlah 4 pucuk.

c) Bahwa kondisi/keadaan gudang senjata Yonif 725/Wrg adalah bangunan permanen menghadap ke selatan terdiri dari 4 ruangan dan 3 pintu:

- ruangan paling kanan atau keadaan gudang senjata pistol adapun isinya adalah beberapa buah

Hal.5 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari untuk optik, kompas, teropong dan alat PHH, sedangkan pistol diletakan didalam sebuah kotak/peti.

- disebelah gudang pistol adalah gudang senjata yang isinya terdiri dari senapan laras panjang, mortir dan senapan regu lainnya.

- diruangan paling kiri adalah ruangan piket Kibant dan ruangan gudang lesan berada satu pintu.

d) Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-6 membuka pintu gudang senjata karena akan dilakukan pembersihan dan pengecatan tali sandang di depan gudang senjata oleh regu jajar kehormatan dalam rangka persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn, selanjutnya saat melakukan pengecatan tali sandang dimana Saksi-6 menerima telepon dari isterinya yang mengatakan isteri dari Saksi-6 sedang sakit lalu Saksi-6 memerintahkan Serda Sarwo Ribut (Saksi-8) dengan mengatakan "de ini kunci gudang senjata (tiga buah anak kunci) saya titip ke kamu setelah pengecatan kopel, sangkur dan tas magazen selesai kemudian kamu masukan kedalam gudang" dimana saat itu ada beberapa anggota Kibat Yonif 725/Wrg yang sedang melakukan pengecatan didepan ruang piket Kibant lalu Saksi-6 pulang kerumahnya sedangkan Saksi-8 duduk mengawasi beberapa anggota Yonif 725/Wrg yang sedang melakukan pengecatan kopel, sangkur dan tas magazen kunci gudang senjata.

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa pergi ke kantor Kibant Yonif 725/Wrg setelah Terdakwa berada didepan piket Kibant Yonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-8 yang sedang membersihkan dan mengecat senjata yang berada di depan gudang senjata dimana kondisi gudang senjata pistol saat itu terbuka selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 "Sarwo, saya mau ambil isi protap saya (isi ransel siap operasi) yang berada di gudang pistol" kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 masuk kedalam gudang senjata pistol setelah berada di dalam gudang pistol lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-8 dengan mengatakan "Sarwo, saya minta tolong ambilkan ransel protap di rumah" kemudian Saksi-8 berangkat kerumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonif 725/Wrg sehingga Terdakwa hanya sendiri yang berada didalam gudang pistol.

f) Bahwa saat Terdakwa berada di dalam gudang pistol sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa langsung membuka peti pistol yang tidak mempunyai kunci/gembok dengan kondisi kunci peti agak sedikit terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P-1 Noreg 7.023.583 kemudian Terdakwa keluar dari gudang setelah itu Terdakwa melemparkan pistol tersebut ke dalam gudang lesan yang berada di samping gudang senjata melalui ventilasi udara dengan menggunakan terali besi (adapun peralatan yang ada di dalam gudang lesan tersebut adalah tumpukan kertas lesan dan skip lesan) dimana jarak gudang pistol dengan gudang lesan Kibant berada pada satu bangunan/atap dengan jarak ± 4

Hal.6 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, selanjutnya sekira pukul 00.40 Wita Saksi-8 tiba dari rumah Terdakwa membawa rangsel yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 masuk kedalam gudang pistol untuk mengambil isi rangsel setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya sementara Saksi-8 masih berada didalam gudang pistol lalu mengunci gudang senjata dan langsung pulang ke barak untuk beristirahat.

g) Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wita pistol yang disembunyikan oleh Terdakwa di gudang lesan Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita s/d 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa dimana kondisi rumah Terdakwa tertutup dan tanpa sepengetahuan orang lain Terdakwa membongkar lalu menghilangkan nomor seri senjata dengan cara menggunakan gurinda mesin amplas dan membuka pelindung pistol grip dengan obeng plat yang diperoleh dari orang sipil yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya yang sedang melakukan rehab bangunan Asmil Yonif 725/Wrg sehingga pistol tersebut tidak utuh lagi seperti semula lalu Terdakwa memfoto pistol tersebut.

h) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Kopda Hasmin Saidu (Saksi-2) dengan mengatakan "ada pistol yang akan saya jual" dijawab Saksi-2 "pistol itu milik siapa" dijawab Terdakwa "pistol itu milik anggota perbakin" dijawab oleh Saksi-2 "dari mana anggota perbakin mendapatkan pistol itu" dijawab Terdakwa "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal", selanjutnya Saksi-2 meminta gambar (foto) dari pistol tersebut lalu Terdakwa mengirimkan gambar melalui aplikasi media sosial (WA) kemudian Saksi-2 bertanya "berapa harganya" dijawab oleh Terdakwa Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 menghubungi Sdr. Renol Salvador (Saksi-3) dengan mengatakan "ada teman, anggota lagi butuh uang ini, dia mau menjual pistol jenis FN" dijawab Saksi-3 "berapa harganya?" Saksi-2 menjawab "Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "mahal" dijawab Saksi-2 "Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)" dijawab Saksi-3 menjawab "nanti kita bicarakan kembali karena saya lagi diperjalanan".

i) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "bagaimana informasi" dijawab Saksi-2 "bagaimana sebenarnya sistimnya jika pistol itu jadi saya beli" dijawab oleh Terdakwa "kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil dirumah saya" dijawab oleh Saksi-2 "bagaimana pembayarannya" dijawab Terdakwa nanti di Kendari kita atur" karena pada saat itu Terdakwa sedang cuti lebaran di Kab. Bone selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "saya telah berada di Asmil Yonif 725/Wrg, merapat kerumah saya" setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-2 sekira pukul

Hal.7 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita berangkat menuju ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor sesampainya Saksi-2 dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu Terdakwa lalu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol kepada Saksi-2 namun saat Terdakwa menjual senjata jenis pistol tersebut tidak dilengkapi dengan amunisi.

j) Bahwa setelah Saksi-2 membeli senjata api jenis pistol dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 membawa pistol tersebut ke rumah Saksi-2 di asrama Yonif 725/Wrg untuk disatukan dengan munisi kaliber 9 mm sebanyak 15 (lima belas) butir yang sebelumnya telah Saksi-2 simpan di rumahnya dan munisi tersebut Saksi-2 temukan pada saat Saksi-2 masuk rumah di asrama Yonif 725/Wrg selanjutnya Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menawarkan kembali pistol yang akan Saksi-2 jual lalu Saksi-3 mengatakan "bawa saja ke kantorku sekarang" selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 15 (lima belas) butir peluru menuju ke kantor GCS (Petro) Kendari tempat Saksi-3 bekerja.

k) Bahwa sekira pukul 15.45 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga, Kota Kendari tepatnya didalam kantor PT GCS (Petro) Kendari tempat Saksi-3 bekerja, Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol kepada Saksi-3 dan setelah pistol tersebut diserahkan selanjutnya Saksi-3 mengatakan "pistol ini ternyata masih bagus, walaupun bentuknya tidak utuh lagi" kemudian Saksi-3 keluar dari ruangan dan menyampaikan kepada Saksi-2 "tunggu sebentar saya ke ATM mengambil uang" dan kurang lebih lima menit Saksi-3 kembali ke ruangan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan dilunasi sebelum tanggal 1 Juli 2018, kemudian Saksi-2 berangkat menuju rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian hingga sekarang belum membayar sisanya.

l) Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-7 melaksanakan piket Kibant dimana Saksi-7 mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata dengan cara menghitung jumlah senjata yang berada di gudang senjata namun saat menghitung jumlah senpi jenis pistol hanya 20 (dua puluh) buah yang seharusnya 21 (dua puluh satu) buah kurang 1 pucuk selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi-6 berada di EX MTQ Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-7 yang menyampaikan bahwa pistol P.1 Pindad telah hilang mendengar hal tersebut Saksi-6 langsung kembali ke Yonif 725/Wrg setelah tiba di Yonif 725/Wrg dimana Saksi-6 langsung mengecek ke peti penyimpanan senpi pistol dan buku keluar senjata serta Saksi-6 bertanya kepada Letda Inf Fiki S.T.R, Han dan Terdakwa sebagai Batih Kibant Yonif 725/Wrg, namun saat itu Terdakwa menjawab "santai mi, tidak hilang itu senjata hanya tercecer".

Hal.8 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita Letda Inf Fiki, Sertu Wahyu (Saksi-6) dan Praka Sumail (Saksi-7) menghadap Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-5) untuk menjelaskan tentang senjata api Pistol organik jenis P1 Pindad No. Seri 7.023.583 telah hilang dari gudang senjata setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 selaku Ba/Ta Fourier/gudang senjata dengan mengatakan "mengapa pistol bisa hilang" dijawab oleh Saksi-6 dan Saksi-7 "bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-6 membuka pintu gudang senjata karena akan dilakukan pembersihan dan pengecetan tali sandang di depan gudang senjata oleh regu jajar kehormatan dalam rangka persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn".

n) Bahwa Saksi-5 berupaya mencari dalam internal Kibant Yonif 725/Wrg dengan tidak melaporkan kejadian kehilangan senjata pistol organik kepada Danyonif 725/Wrg dengan cara Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk menanyakan keberadaan senjata pistol organik tersebut namun saat itu Terdakwa menyangkal kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 namun saat itu Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab bahwa pistol organik tersebut selalu tersimpan digudang senjata sebelum hilang yang biasa digunakan untuk latihan menembak oleh Saksi-5 dan Leda Inf Fiki dan setiap pengambilan Senpi diketahui tercatat di buku keluar namun terkadang saat dikembalikan oleh Saksi-5 hanya menitip saja tersebut kepada anggota jaga.

o) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menanyakan sisa uang dari harga penjualan pistol tersebut namun Saksi-3 mengatakan "sabar saja nanti kalau ada uang saya, akan saya kabari" selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 melalui telepon dikarenakan satuan telah mencurigai Terdakwa mencuri pistol inventaris satuan, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 tentang keberadaan pistol tersebut namun Saksi-3 mengatakan kalau "pistol tersebut telah dibawa lari oleh sepupu saya ke Desa. Boenaga, Kec. Lasolo Kab. Konut", nanti saya tanyakan lagi" kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 datang menemui Saksi-3 di kantornya untuk menanyakan keberadaan pistol tersebut dan Saksi-3 mengatakan "pistol tersebut diamankan oleh Polairud dan dilimpahkan ke Polsek Bungku karena sepupu saya ditangkap ketika membawa pistol tersebut".

p) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Sdr. Brigadir Herman Arifin, S.H. (Saksi-4) memesan komponen sael karet senjata jenis Air Sofgun kepada Saksi-3 namun karena stoknya habis selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 "saya minta tolong mau titip pistol milik saya" Saksi-4 menjawab "untuk apa kamu titipkan pistol kepada saya?" Saksi-3 menjawab "saya titip untuk dibersihkan" dan setelah itu Saksi-3 masuk kedalam kamar dan membawa 1 (satu) pucuk pistol dan diletakkan di atas meja selanjutnya Saksi-4 bertanya "senjata

Hal.9 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana ini ?” dijawab Saksi-3 “senjata dari Negara Filipina” kemudian pistol tersebut langsung diambil oleh Saksi-4 lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 “besok saya kembalikan setelah saya bersihkan” sehingga Saksi-3 menyetujui selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya di BTN Teratai No. 13 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, selanjutnya senjata api jenis pistol yang Saksi-4 terima dari Saksi-3 yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P1 Pindad) bentuknya tidak mulus karena pelindung pistol gripnya telah rusak (berlubang), nomor serinya telah terhapus, namun magazen masih melekat pada pistol dan 15 (lima belas) butir munisi terbungkus plastik warna hitam kemudian pistol beserta munisi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen.

q) Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wita Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui telepon dengan maksud untuk menyerahkan pistol dan 15 (lima belas) butir munisi tersebut namun Saksi-4 mengatakan bahwa saat itu Saksi-3 sedang berada di perjalanan menuju Kab. Bombana selanjutnya Saksi-4 mengatakan “saya akan bertugas di Polres Wakatobi, apabila telah kembali ke Kendari supaya hubungi saya dengan harapan pistol tersebut saya kembalikan” kemudian Saksi-4 tidak pernah mempergunakan pistol tersebut melainkan Saksi-4 menyimpannya dan tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain.

r) Bahwa hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wita Letda Inf Fuad, S.T.Han (Saksi-1) mendapat laporan dari Saksi-6 kalau ada kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 6) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pengecekan ulang di gudang senjata sambil Saksi-1 bergegas menuju ke gudang senjata tersebut dan hari Senin setelah selesai melaksanakan upacara, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Wadanyonif 725/Wrg a.n. Mayor Inf Ahmad Rahmatullah dan oleh Wadan memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali untuk memastikan kejadian atas hilangnya senjata jenis pistol tersebut selanjutnya Saksi-1 mengecek kembali gudang senjata ternyata benar kalau senjata Api jenis pistol P1 kurang 1 (satu) yang seharusnya berjumlah 21 (dua puluh satu) pucuk namun pada saat Saksi cek digudang ternyata yang ada hanya berjumlah 20 (dua puluh) pucuk.

s) Bahwa sekira pukul 16.38 Wita Letkol Inf Hendry Ginting, S S.I.P (Saksi-9) sebagai Danyonif 725/Wrg mendapat laporan melalui via telegram dari Saksi-1 bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk pistol jenis P-1 Pindad nomor senpi 7.023.583 digudang senpi Kibant Yonif 725/Wrg setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi-9 mengumpulkan semua anggota Yonif 725/Wrg dan menanyakan keberadaan pistol tersebut jika ada yang mengetahuinya kemudian Saksi-9 memanggil Dankibant Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-5), Terdakwa, Sertu Wahyu Hendra.L (Saksi-6), Praka Sumail (Saksi-7) dan semua perwira Yonif 725/Wrg untuk melakukan

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendalaman dengan cara penyelidikan terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk pistol P-1 Pindad.

t) Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-9 dihubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah menawarkan satu pucuk pistol kepada Saksi-2 atas dasar keterangan tersebut kemudian Saksi-9 memanggil Saksi-2 untuk dimintai keterangan selanjutnya Saksi-9 langsung memperlihatkan foto pistol yang telah dirubah bentuknya dari HP milik Saksi-9 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "seperti inikah pistol yang kamu maksud?" Saksi menjawab "Siap, benar Komandan" kemudian sekitar pukul 08.00 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di staf Intel tetapi Terdakwa saat itu tidak mengakui perbuatannya namun setelah Saksi-9 menginterogasi langsung Terdakwa dimana Terdakwa mengakuinya apabila Terdakwa yang mengambil senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 tersebut kemudian pengakuan Terdakwa kepada Saksi-9 bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol tersebut tidak seijin Saksi-9 sebagai Danyonif 725/Wrg dan tanpa sepengetahuan pejabat gudang senjata dan melainkan senjata tersebut ditemukan oleh Terdakwa tergeletak di tempat tidur ruang piket Kibant Yonif 725/Wrg lalu Terdakwa mengamankannya selanjutnya lalu Saksi-9 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/Ho.

u) Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Saksi-3 untuk menyampaikan agar pistol yang ditiptkan kepada Saksi-4 untuk dikembalikan/kirim dan sekira pukul 13.30 Wita Saksi-4 berangkat ke Pelabuhan Wanci dengan maksud untuk mengirim pistol tersebut melalui tempat penitipan barang, adapun posisi pistol tersebut Saksi-4 masukkan ke dalam dos/karton kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari anggota Intel Kodam XIV/Hsn a.n. Serka Amir menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ditangkap oleh anggota Denpom XIV/3 Kendari dan warga tersebut menyampaikan bahwa pistol miliknya dipegang oleh Saksi-4.

v) Bahwa Saksi-4 menyampaikan kepada Serka Amir bahwa pistol tersebut milik Sdr. Renol Salfado (Saksi-3) yang ditiptkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menemui Kasi Propam Polres Wakatobi a.n. Aipda Abdul Asip, S.H. lalu Saksi-4 menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi-4 bersama Aipda Abdul Asip, S.H. pergi mengambil pistol tersebut di tempat penitipan KM Teratai Prima Satu untuk diamankan kemudian Aipda Abdul Asip, S.H. menghadap Kapolres Wakatobi a.n. AKBP Hadi Winarno, S.IK, kemudian AKBP Hadi Winarno, S.IK memerintahkan Aipda Abdul Asip, S.H. untuk memeriksa Saksi-4 dan satu pucuk pistol berikut 15 (lima belas) butir amunisi diamankan di gudang logistik Polres Wakatobi.

w) Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 karena masalah ekonomi dimana anak Terdakwa a.n. Muh. Rafasya menderita penyakit paru-paru dan akibat perbuatan Terdakwa

Hal.11 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh Juni tahun 2000 delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, di Ma Yonif 72/Wrg tepatnya di gudang senjata Yonif 725/Wrg, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurba Inf di Bance'e kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 725/Wrg dan pada tahun 2009 mengikuti Sus Dirgalat di Pusdik Cipatat Bandung kemudian pada tahun 2010 mengikuti Sus Batih Lingkung di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2016 mengikuti Sus Hirbak di Pusdik Cipatat Bandung dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serka NRP 21060231260586.

b) Bahwa Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-6) sebagai Ba Fourier Pokko Kibant Yonif 725/Wrg bersama Praka Sumail (Saksi-7) sebagai Ta Fourier bertugas menjaga gudang senjata memeriksa, memelihara kebersihan senjata, mengatur kerapian senjata dan mencatat keluar masuk senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita dimana saat itu saat naik jaga piket Kibant Yonif 725/Wrg dimana Saksi-6 dan Saksi-7 mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana saat itu jumlah senjata lengkap dengan jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg yaitu Mortir 81 jumlah 6 pucuk, SMS jumlah 6 pucuk, jumlah1 rusak di Denpal Kendari, SO Minimi jumlah 1 pucuk, SMB jumlah 2 pucuk, jumlah 1 rusak di Denpal Kendari, SPR 2,7- jumlah 3 pucuk, SS1 jumlah 93 pucuk, jumlah 2 TMMD dan jumlah 1 Tar Permildas di Rindam XIV/Hsn, Pistol P1 jumlah 21 pucuk, pistol FN (P2) jumlah 4 pucuk jumlah 2 rusak di Denpal Kendari dan Pistol isyarat jumlah 4 pucuk.

c) Bahwa kondisi/keadaan gudang senjata Yonif 725/Wrg adalah bangunan permanen menghadap ke selatan terdiri dari 4 ruangan dan 3 pintu :

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ruangan paling kanan atau keadaan gudang senjata pistol adapun isinya adalah beberapa buah lemari untuk optik, kompas, teropong dan alat PHH, sedangkan pistol diletakan didalam sebuah kotak/peti.
- disebelah gudang pistol adalah gudang senjata yang isinya terdiri dari senapan laras panjang, mortir dan senapan regu lainnya.
- diruangan paling kiri adalah ruangan piket Kibant dan ruangan gudang lesan berada satu pintu.

d) Bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-6 membuka pintu gudang senjata karena akan dilakukan pembersihan dan pengecatan tali sandang di depan gudang senjata oleh regu jajar kehormatan dalam rangka persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn selanjutnya saat melakukan pengecatan tali sandang dimana Saksi-6 menerima telepon dari isterinya yang mengatakan isteri dari Saksi-6 sedang sakit lalu Saksi-6 memerintahkan Serda Sarwo Ribut (Saksi-8) dengan mengatakan "de ini kunci gudang senjata (tiga buah anak kunci) saya titip ke kamu setelah pengecatan kopel, sangkur dan tas magazen selesai kemudian kamu masukan kedalam gudang" dimana saat itu ada beberapa anggota Kibat Yonif 725/Wrg yang sedang melakukan pengecatan didepan ruang piket Kibant lalu Saksi-6 pulang kerumahnya sedangkan Saksi-8 duduk mengawasi beberapa anggota Yonif 725/Wrg yang sedang melakukan pengecatan kopel, sangkur dan tas magazen kunci gudang senjata.

e) Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa pergi ke kantor Kibant Yonif 725/Wrg setelah Terdakwa berada didepan piket Kibant Yonif 725/Wrg dan bertemu dengan Saksi-8 yang sedang membersihkan dan mengecat senjata yang berada di depan gudang senjata dimana kondisi gudang senjata pistol saat itu terbuka selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-8 "sarwo, saya mau ambil isi protap saya (isi ransel siap operasi) yang berada digudang pistol" kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 masuk kedalam gudang senjata pistol setelah berada di dalam gudang pistol lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-8 dengan mengatakan "sarwo, saya minta tolong ambilkan ransel protap dirumah" kemudian Saksi-8 berangkat kerumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonif 725/Wrg sehingga Terdakwa hanya sendiri yang berada didalam gudang pistol.

f) Bahwa saat Terdakwa berada di dalam gudang pistol sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa langsung membuka peti pistol yang tidak mempunyai kunci/gembok dengan kondisi kunci peti agak sedikit terbuka dan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P-1 Noreg 7.023. 583 kemudian Terdakwa keluar dari gudang setelah itu Terdakwa melemparkan pistol tersebut ke dalam gudang lesan yang berada di samping gudang senjata melalui ventilasi udara dengan menggunakan terali besi (adapun peralatan yang ada

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam gudang lesan tersebut adalah tumpukan kertas lesan dan skip lesan) dimana jarak gudang pistol dengan gudang lesan Kibant berada pada satu bangunan/atap dengan jarak \pm 4 meter selanjutnya sekira pukul 00.40 Wita Saksi-8 tiba dari rumah Terdakwa membawa rangsel yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-8 masuk kedalam gudang pistol untuk mengambil isi rangsel setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya sementara Saksi-8 masih berada didalam gudang pistol lalu mengunci gudang senjata dan langsung pulang ke barak untuk beristirahat.

g) Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wita pistol yang disembuyikan oleh Terdakwa di gudang lesan Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita s/d 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa dimana kondisi rumah Terdakwa tertutup dan tanpa sepengetahuan orang lain Terdakwa membongkar lalu menghilangkan nomor seri senjata dengan cara menggunakan gurinda mesin amplas dan membuka pelindung pistol grip dengan obeng plat yang diperoleh dari orang sipil yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya yang sedang melakukan rehab bangunan Asmil Yonif 725/Wrg sehingga pistol tersebut tidak utuh lagi seperti semula lalu Terdakwa memfoto pistol tersebut.

h) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Kopda Hasmin Saidu (Saksi-2) dengan mengatakan "ada pistol yang akan saya jual" dijawab Saksi-2 "pistol itu milik siapa" dijawab Terdakwa "pistol itu milik anggota perbakin" dijawab oleh Saksi-2 "dari mana anggota perbakin mendapatkan pistol itu" dijawab Terdakwa "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal" selanjutnya Saksi-2 meminta gambar (foto) dari pistol tersebut lalu Terdakwa mengirimkan gambar melalui aplikasi media sosial (WA) kemudian Saksi-2 bertanya "berapa harganya" dijawab oleh Terdakwa "Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)" selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 menghubungi Sdr. Renol Salvador (Saksi-3) dengan mengatakan "ada teman, anggota lagi butuh uang ini, dia mau menjual pistol jenis FN" dijawab Saksi-3 "berapa harganya?" Saksi-2 menjawab "Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)" dijawab oleh Saksi-3 "mahal" dijawab Saksi-2 "Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)" dijawab Saksi-3 menjawab "nanti kita bicarakan kembali karena saya lagi diperjalanan".

i) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "bagaimana informasi" dijawab Saksi-2 "bagaimana sebenarnya sistimnya jika pistol itu jadi saya beli" dijawab oleh Terdakwa "kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil dirumah saya" dijawab oleh Saksi-2 "bagaimana pembayarannya" dijawab Terdakwa nanti di Kendari kita atur" karena pada saat itu Terdakwa sedang cuti lebaran di Kab. Bone selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa kembali

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-2 dengan mengatakan "saya telah berada di Asmil Yonif 725/Wrg, merapat kerumah saya" setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian Saksi-2 sekira pukul 15.00 Wita berangkat menuju kerumah Terdakwa mengendarai sepeda motor sesampainya Saksi-2 dirumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di ruang tamu Terdakwa lalu Terdakwa memberikan satu pucuk senjata api jenis pistol kepada Saksi-2 namun saat Terdakwa menjual senjata jenis pistol tersebut tidak dilengkapi dengan amunisi.

j) Bahwa setelah Saksi-2 membeli senjata api jenis pistol dari Terdakwa selanjutnya Saksi-2 membawa pistol tersebut ke rumah Saksi-2 di asrama Yonif 725/Wrg untuk disatukan dengan munisi kaliber 9 mm sebanyak 15 (lima belas) butir yang sebelumnya telah Saksi-2 simpan di rumahnya dan munisi tersebut Saksi-2 temukan pada saat Saksi-2 masuk rumah di asrama Yonif 725/Wrg selanjutnya Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menawarkan kembali pistol yang akan Saksi-2 lalu Saksi-3 mengatakan "bawa saja ke kantorku sekarang" selanjutnya Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol dan 15 (lima belas) butir peluru menuju ke kantor GCS (Petro) Kendari tempat Saksi-3 bekerja.

k) Bahwa sekira pukul 15.45 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam kantor PT GCS (Petro) Kendari tempat Saksi-3 bekerja Saksi-2 menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol kepada Saksi-3 dan setelah pistol tersebut diserahkan selanjutnya Saksi-3 mengatakan "pistol ini ternyata masih bagus, walaupun bentuknya tidak utuh lagi" kemudian Saksi-3 keluar dari ruangan dan menyampaikan kepada Saksi-2 "tunggu sebentar saya ke ATM mengambil uang" dan kurang lebih lima menit Saksi-3 kembali ke ruangan dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan dilunasi sebelum tanggal 1 Juli 2018 kemudian Saksi-2 berangkat menuju rumah Terdakwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian hingga sekarang belum membayar sisanya.

l) Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-7 melaksanakan piket Kibat dimana Saksi-7 mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata dengan cara menghitung jumlah senjata yang berada di gudang senjata namun saat menghitung jumlah senpi jenis pistol hanya 20 (dua puluh) buah yang seharusnya 21 (dua puluh satu) buah kurang 1 pucuk selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi-6 berada di EX MTQ Saksi-6 di hubungi oleh Saksi-7 yang menyampaikan bahwa pistol P1 Pindad telah hilang mendengar hal tersebut Saksi-6 langsung kembali ke Yonif 725/Wrg setelah tiba di Yonif 725/Wrg dimana Saksi-6 langsung mengecek ke peti penyimpanan senpi pistol dan buku keluar senjata serta Saksi-6 bertanya kepada Letda Inf Fiki S.T.R,Han dan Terdakwa sebagai Batih Kibant Yonif 725/Wrg namun saat itu

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "santai mi tidak hilang itu senjata hanya tercecer".

m) Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita Letda Inf Fiki, Sertu Wahyu (Saksi-6) dan Praka Sumail (Saksi-7) menghadap Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-5) untuk menjelaskan tentang senjata api Pistol organik jenis P1 Pindad No. Seri 7.023.583 telah hilang dari gudang senjata setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 selaku Ba/Ta Fourier/gudang senjata dengan mengatakan "mengapa pistol bisa hilang" dijawab oleh Saksi-6 dan Saksi-7 "bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-6 membuka pintu gudang senjata karena akan dilakukan pembersihan dan pengecatan tali sandang di depan gudang senjata oleh regu jajar kehormatan dalam rangka persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn".

n) Bahwa Saksi-5 berupaya mencari dalam internal Kibant Yonif 725/Wrg dengan tidak melaporkan kejadian kehilangan senjata pistol organik kepada Danyonif 725/Wrg dengan cara Saksi-5 memanggil Terdakwa untuk menanyakan keberadaan senjata pistol organik tersebut namun saat itu Terdakwa menyangkal kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-6 dan Saksi-7 namun saat itu Saksi-6 dan Saksi-7 menjawab bahwa pistol organik tersebut selalu tersimpan digudang senjata sebelum hilang yang biasa digunakan untuk latihan menembak oleh Saksi-5 dan Leda Inf Fiki dan setiap pengambilan Senpi diketahui tercatat di buku keluar namun terkadang saat dikembalikan oleh Saksi-5 hanya menitip saja tersebut kepada angota jaga.

o) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menanyakan sisa uang dari harga penjualan pistol tersebut namun Saksi-3 mengatakan "sabar saja nanti kalau ada uang saya, akan saya kabari" selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 Saksi-2 kembali menghubungi Saksi-3 melalui telepon dikarenakan satuan telah mencurigai Terdakwa mencuri pistol inventaris satuan selanjutnya Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-3 tentang keberadaan pistol tersebut namun Saksi-3 mengatakan kalau "pistol tersebut telah dibawa lari oleh sepupu saya ke Desa. Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konut", nanti saya tanyakan lagi" kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-2 datang menemui Saksi-3 di kantornya untuk menanyakan keberadaan pistol tersebut dan Saksi-3 mengatakan "pistol tersebut diamankan oleh Polairud dan dilimpahkan ke Polsek Bungku karena sepupu saya ditangkap ketika membawa pistol tersebut.

p) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018 Sdr. Brigadir Herman Arifin, S.H. (Saksi-4) memesan komponen sael karet senjata jenis Air Sofgun kepada Saksi-3 namun karena stoknya habis selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 "saya minta tolong mau titip pistol milik saya" Saksi-4 menjawab "untuk apa kamu titipkan pistol kepada saya?" Saksi-3

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "saya titip untuk dibersihkan" dan setelah itu Saksi-3 masuk kedalam kamar dan membawa 1 (satu) pucuk pistol dan diletakkan di atas meja selanjutnya Saksi-4 bertanya "senjata dari mana ini ?" dijawab Saksi-3 "senjata dari Negara Filipina" kemudian pistol tersebut langsung diambil oleh Saksi-4 lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-3 "besok saya kembalikan setelah saya bersihkan" sehingga Saksi-3 menyetujui selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya di BTN Teratai No. 13 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya senjata api jenis pistol yang Saksi-4 terima dari Saksi-3 yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P1 Pindad) bentuknya tidak mulus karena pelindung pistol gripnya telah rusak (berlubang), nomor serinya telah terhapus, namun magazen masih melekat pada pistol dan 15 (lima belas) butir munisi terbungkus plastik warna hitam kemudian pistol beserta munisi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen.

q) Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wita Saksi-4 menghubungi Saksi-3 melalui telepon dengan maksud untuk menyerahkan pistol dan 15 (lima belas) butir munisi tersebut namun Saksi-4 mengatakan bahwa saat itu Saksi-3 sedang berada di perjalanan menuju Kab. Bombana selanjutnya Saksi-4 mengatakan "saya akan bertugas di Polres Wakatobi, apabila telah kembali ke Kendari supaya hubungi saya dengan harapan pistol tersebut saya kembalikan" kemudian Saksi-4 tidak pernah mempergunakan pistol tersebut melainkan Saksi-4 menyimpannya dan tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain.

r) Bahwa hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wita Letda Inf Fuad, S.T.Han (Saksi-1) mendapat laporan dari Saksi-6 kalau ada kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 6) dan setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi-6 untuk melakukan pengecekan ulang di gudang senjata sambil Saksi-1 berkeinginan menuju ke gudang senjata tersebut dan hari Senin setelah selesai melaksanakan upacara Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut Wadanyonif 725/Wrg a.n. Mayor Inf Ahmad Rahmatullah dan oleh Wadan memerintahkan Saksi-1 untuk mengecek kembali untuk memastikan kejadian atas hilangnya senjata jenis pistol tersebut selanjutnya Saksi-1 mengecek kembali gudang senjata ternyata benar kalau senjata Api jenis pistol P1 kurang 1 (satu) yang seharusnya berjumlah 21 (dua puluh satu) pucuk namun pada saat Saksi cek digudang ternyata yang ada hanya berjumlah 20 (dua puluh) pucuk.

s) Bahwa sekira pukul 16.38 Wita Letkol Inf Hendry Ginting, S S.I.P (Saksi-9) sebagai Danyonif 725/Wrg mendapat laporan melalui via telegram dari Saksi-1 bahwa telah kehilangan 1 (satu) pucuk pistol jenis P-1 Pindad nomor senpi 7.023.583 di gudang senpi Kibant Yonif 725/Wrg setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi-9 mengumpulkan semua anggota Yonif 725/Wrg dan menanyakan keberadaan pistol tersebut jika ada yang mengetahuinya kemudian Saksi-9 memanggil Dankibant Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-5),

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sertu Wahyu Hendra.L (Saksi-6), Praka Sumail (Saksi-7) dan semua perwira Yonif 725/Wrg untuk melakukan pendalaman dengan cara penyelidikan terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk pistol P-1 Pindad.

t) Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita Saksi-9 dihubungi oleh Saksi-2 yang menyampaikan bahwa Terdakwa telah menawarkan satu pucuk pistol kepada Saksi-2 atas dasar keterangan tersebut kemudian Saksi-9 memanggil Saksi-2 untuk dimintai keterangan selanjutnya Saksi-9 langsung memperlihatkan foto pistol yang telah dirubah bentuknya dari HP milik Saksi-9 dan menyampaikan kepada Saksi-2 "seperti inilah pistol yang kamu maksud?" Saksi menjawab "Siap, benar komandan" kemudian sekitar pukul 08.00 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di staf Intel tetapi Terdakwa saat itu tidak mengakui perbuatannya namun setelah Saksi-9 mengintrogasi langsung Terdakwa dimana Terdakwa mengakuinya apabila Terdakwa yang mengambil senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 tersebut kemudian pengakuan Terdakwa kepada Saksi-9 bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol tersebut tidak sejjin Saksi-9 sebagai Danyonif 725/Wrg dan tanpa sepengetahuan pejabat gudang senjata dan melainkan senjata tersebut ditemukan oleh Terdakwa tergeletak di tempat tidur ruang piket Kibant Yonif 725/Wrg lalu Terdakwa mengamankannya selanjutnya lalu Saksi-9 melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/Ho.

u) Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Saksi-3 untuk menyampaikan agar pistol yang ditiptkan kepada Saksi-4 untuk dikembalikan/kirim dan sekira pukul 13.30 Wita Saksi-4 berangkat ke Pelabuhan Wanci dengan maksud untuk mengirim pistol tersebut melalui tempat penitipan barang, adapun posisi pistol tersebut Saksi-4 masukkan ke dalam dos/karton kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi-4 menerima telepon dari anggota Intel Kodam XIV/Hsn a.n. Serka Amir menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ditangkap oleh anggota Denpom XIV/3 Kendari dan warga tersebut menyampaikan bahwa pistol miliknya dipegang oleh Saksi-4.

v) Bahwa Saksi-4 menyampaikan kepada Serka Amir bahwa pistol tersebut milik Sdr. Renol Salfado (Saksi-3) yang ditiptkan kepada Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 menemui Kasi Propam Polres Wakatobi a.n. Aipda Abdul Asip, S.H. lalu Saksi-4 menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi-4 bersama Aipda Abdul Asip, S.H. pergi mengambil pistol tersebut di tempat penitipan KM Teratai Prima Satu untuk diamankan kemudian Aipda Abdul Asip, S.H. menghadap Kapolres Wakatobi a.n. AKBP Hadi Winarno, SIK kemudian AKBP Hadi Winarno, SIK memerintahkan Aipda Abdul Asip, S.H. untuk memeriksa Saksi-4 dan satu pucuk pistol berikut 15 (lima belas) butir amunisi diamankan di gudang logistik Polres Wakatobi.

w) Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P1 dengan nomor seri 7.023. 583 karena

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi dimana anak Terdakwa a.n. Muh. Rafasya menderita penyakit paru-paru dan akibat perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pertama : Pasal 141 KUHPM Atau Kedua : Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan ia memang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan uraian yang cukup jelas, sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan sejak saat permulaan sidang sampai dengan pembelaan secara clementie Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 143/Halu Oleo atas nama Mayor Chk Suyanto, S.H., M.H. NRP 11060008601282, Lettu Chk Sudirman Suaib, S.H. NRP 21990149661179 dan Serda Triadi Subakti, S.H. NRP 21130115020194 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 143/Halu Oleo Nomor: Sprin/533/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 18 Januari 2019, namun saat pembacaan putusan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat hadir karena sedang mendapatkan penugasan operasi pengamanan daerah rawan di Papua sehingga Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan Putusannya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan disidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rustandi Hasmin Saidu
Pangkat / NRP	: Kopda / 3103076893128
J a b a t a n	: Ta Provost Kima
K e s a t u a n	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Pulau Osi Seram Barat (Maluku), 29 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg Kota Kendari.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Yonif 725/Wrg dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara kasus pencurian senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Saksi dalam kaitannya dengan perkara ini juga sudah menjadi Terdakwa di Pengadilan Militer III-16 Makassar dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dalam kasus penyalahgunaan senjata api dan munisi.

4. Pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Pindad dengan nomor seri 7.023.583 milik inventaris satuan Yonif 725/Wrg berdasarkan dari keterangan Terdakwa sendiri yang kemudian senjata api tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi.

5. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil pistol tersebut karena sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau pistol tersebut adalah merupakan senjata api milik inventaris satuan.

6. Saksi membeli senjata api jenis pistol dari Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg dan setelah Saksi membeli pistol tersebut selanjutnya Saksi menjualnya kepada orang sipil yang bernama Sdr. Renol Salvador.

7. Kronologis pembelian senjata api jenis pistol dari Terdakwa tersebut sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Ada pistol yang akan saya jual" lalu Saksi menjawab dengan bertanya "pistol itu milik siapa?" lalu Terdakwa menjawab "pistol itu milik anggota perbakin" lalu Saksi bertanya lagi "darimana anggota perbakin mendapatkan pistol itu?" lalu Terdakwa menjawab "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal".

8. Setelah pembicaraan tersebut lalu Terdakwa langsung mengirimkan foto pistol tersebut melalui WhatsApp (WA) ke handphone Saksi kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "berapa harganya?" lalu Terdakwa menjawab "Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)" kemudian Saksi mengatakan "saya belum ada uang, nanti besok saja kita komunikasi ulang".

9. Keesokan harinya Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa "mengapa keadaan pistol yang akan dijual seperti ini, apakah tidak rusak?" lalu dijawab oleh Terdakwa "ini masih bagus, nanti kamu lihat langsung setelah saya pulang cuti lebaran".

10. Pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan "bagaimana informasi?" lalu Saksi menjawab "bagaimana sebenarnya sistemnya jika pistol itu jadi saya beli?" lalu

Hal.20 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil di rumah saya” lalu Saksi bertanya lagi “bagaimana pembayarannya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti di Kendari kita atur” karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Kab. Bone.

11. Pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menyampaikan Terdakwa sudah berada di asmil Yonif 725/Wrg lalu menyuruh Saksi supaya merapat ke rumah Terdakwa dan kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa di asrama Yonif 725/Wrg dan kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat akan membeli pistol tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kondisi pistol nomor serinya telah dihapus dan pelindung grip pistol dalam keadaan rusak sehingga pegangannya berlubang serta dilengkapi dengan 1 (satu) buah magazen kosong.

12. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 17.40 Wita Saksi kembali lagi menemui Terdakwa di rumahnya di asmil Yonif 725/Wrg untuk menyerahkan uang pembayaran awal pembelian senjata api jenis pistol tersebut sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan Saksi bayar sebelum tanggal 1 Juli 2018, namun hingga sekarang Saksi belum melunasinya kepada Terdakwa.

13. Pada saat melakukan transaksi pembelian senjata api jenis pistol tersebut tidak dilengkapi dengan bukti pembayaran/kwitansi.

14. Setelah Saksi membeli senjata api jenis pistol dari Terdakwa selanjutnya Saksi membawa pistol tersebut ke rumah Saksi di asrama Yonif 725/Wrg lalu Saksi menyatukan dengan munisi kaliber 9 mm sebanyak 15 (lima belas) butir yang sebelumnya telah Saksi simpan di rumah Saksi kedalam magazan senjata api tersebut.

15. Saksi mempunyai munisi kaliber 9 mm sebanyak 15 (lima belas) butir tersebut berasal dari saat Saksi menemukan munisi tersebut didalam rumah Saksi di asrama Yonif 725/Wrg pada saat pertama kali Saksi masuk rumah di asrama Yonif 725/Wrg.

16. Saksi bersedia membeli pistol dari Terdakwa tersebut bukan untuk Saksi pakai sendiri melainkan senjata api tersebut akan Saksi jual lagi kepada orang lain yaitu Sdr. Renol Salvador dengan harga yang lebih tinggi lagi.

17. Sebelumnya sejak hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi sudah menawarkan kepada teman Saksi yang bernama Sdr. Renol Salvador “bahwa ada teman, anggota lagi butuh uang dan dia mau menjual pistol jenis FN” lalu Sdr. Renol Salvador menjawab “berapa harganya?” lalu Saksi menjawab “Rp 18.000.000,- (delapan

Hal.21 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah)" lalu Sdr. Renol Salvador menjawab "mahal" kemudian Saksi menjawab "Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)" lalu Sdr. Renol Salvador menjawab "nanti kita bicarakan kembali karena saya lagi diperjalanan".

18. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.20 Wita Saksi kembali lagi menelpon Sdr. Renol Salvador untuk menawarkan pistol yang akan Saksi jual lalu Sdr. Renol Salvador mengatakan "bawa saja ke kantorku sekarang" selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol nerikut dengan 15 (lima belas) butir peluru menuju ke kantor GCS (Petro) Kendari tempat Sdr. Renol Salvador bekerja.

19. Kemudian hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 15.45 Wita di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari tepatnya di dalam kantor PT GCS (Petro) Kendari tempat Sdr. Renol Salvador bekerja lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol kepada Sdr. Renol Salvador dan setelah pistol tersebut diserahkan selanjutnya Sdr. Renol Salvador mengatakan "pistol ini ternyata masih bagus, walaupun bentuknya tidak utuh lagi" kemudian Sdr. Renol Salvador keluar dari ruangnya dan menyampaikan kepada Saksi "tunggu sebentar saya mau ke ATM mengambil uang" dan kurang lebih lima menit kemudian Sdr. Renol Salvador kembali ke ruangnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) lagi akan dilunasi sebelum tanggal 1 Juli 2018 kepada Saksi, namun hingga sekarang Sdr. Renol Salvador belum membayar lagi mengenai sisanya.

20. Setelah menerima pembayaran dari Sdr. Renol Salvador lalu Saksi kembali ke asrama Yonif 725/Wrg menemui Terdakwa untuk memberikan/menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran awal pembelian senjata api jenis pistol kepada Terdakwa.

21. Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi pernah menelpon Sdr. Renol Salvador untuk menanyakan sisa uang dari harga penjualan pistol tersebut namun Sdr. Renol Salvador mengatakan "sabar saja nanti kalau ada uang saya, akan saya kabari".

22. Beberapa hari kemudian Saksi kembali lagi menghubungi Sdr. Renol Salvador melalui telepon dikarenakan pihak kesatuan telah mencurigai Terdakwa telah mencuri pistol inventaris satuan sehingga Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Renol Salvador tentang keberadaan pistol tersebut namun Sdr. Renol Salvador mengatakan kalau "pistol tersebut telah dibawa lari oleh sepupunya ke Desa. Boenaga Kec. Lasolo Kab. Konut,

23. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi datang menemui Sdr. Renol Salvador di kantornya untuk menanyakan mengenai keberadaan pistol tersebut dan Sdr. Renol Salvador mengatakan "pistol tersebut diamankan

Hal.22 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Polairud dan dilimpahkan ke Polsek Bungku karena sepepu saya ditangkap ketika membawa pistol tersebut”.

24. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita Saksi langsung menghadap kepada Danyonif 725/Wrg untuk melaporkan tentang 1 (satu) pucuk pistol yang telah berubah bentuk yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wita dan selanjutnya Danyonif 735/Wrg langsung memperlihatkan foto pistol yang telah dirubah bentuknya dari HP milik Danyonif 725/Wrg dan menyampaikan kepada Saksi “seperti inilah pistol yang kamu maksud?” lalu Saksi menjawab “Siap, benar Komandan”.

25. Saksi belum sempat mendapat keuntungan dari hasil penjualan pistol tersebut dikarenakan uang sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi terima dari Sdr. Renol Salvador langsung Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa.

26. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil pistol tersebut dari gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg.

27. Saksi mengetahui kesatuan telah kehilangan senjata api jenis pistol P.i buatan Pindad pada tanggal 19 Juni 2018 dari pemberitahuan dari Danyon 725/Wrg dan saat itu Terdakwa sudah diinterograsi di ruangan Danyon sehingga Saksi baru mengetahui kalau senjata api yang dijual Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah hasil dari pencurian yang dilakukan Terdakwa.

28. Saksi tidak mempunyai atau memiliki surat ijin untuk menyimpan, membeli maupun menjual barang sebagai alat perlengkapan perang dan Saksi menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

29. Saksi juga ikut diproses hukum dalam kaitan perkara ini dengan jadi Terdakwa di Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam kasus penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak dan sudah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

30. Petugas penjaga gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg adalah Ba Fourir dan Ta Fourir yaitu Sertu Wahyu dan Praka Sumail selaku Ba/Ta Fourier/gudang senjata berikut dengan seluruh anggota Yonif 725/Wrg juga mempunyai kewajiban menjaga dan mengamankan gudang senjata tersebut termasuk Terdakwa selaku Batih Kibant Yonif 725/Wrg.

31. Saksi mengetahui kalau Terdakwa memang tidak pernah kenal dengan Sdr. Renol Salvador sebagai orang terakhir yang telah membeli senjata api jenis pistol P.1 tersebut.

32. Senjata yang hilang tersebut saat ini sudah kembali dapat ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Hal.23 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Nuriadi
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21980233720878
J a b a t a n : Danki Bant (sekarang Pama Korem 143/HO)
K e s a t u a n : Yonif 725/Wrg (sekarang Korem 143/HO)
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 15 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2016 karena sama-sama satu kesatuan di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan serta Terdakwa lebih duluan berdinis di Yonif 725/Wrg dari Saksi.
2. Saksi mengetahui dalam perkara ini menjadi Saksi dalam perkara pencurian senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Pada tanggal 9 Juni 2018 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga piket di Yonif 725/Wrg dimana jarak gudang senjata dengan piket sekitar + 350 meter dimana tempat Saksi piket Yonif 725/Wrg berada didepan sedangkan gudang senjata berada di belakang namun masih didalam area Yonif 725/Wrg.
4. Kondisi/keadaan gudang senjata Yonif 725/Wrg adalah berupa bangunan permanen yang menghadap ke selatan terdiri dari 4 (empat) ruangan dan terdiri 3 (tiga) pintu, yaitu :
 - ruangan paling kanan yaitu gudang senjata pistol adapun isinya adalah beberapa buah lemari untuk optik, kompas, teropong dan alat PHH, sedangkan pistol diletakan didalam sebuah kotak/peti.
 - disebelah gudang pistol adalah gudang senjata yang isinya terdiri dari senapan laras panjang, mortir dan senapan regu lainnya
 - diruangan paling kiri adalah ruangan piket Kibant dan ruangan gudang lesan berada satu pintu.
5. Pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wita Letda Inf Fiki, Sertu Wahyu dan Praka Sumail menghadap kepada Saksi melaporkan tentang senjata api pistol organik jenis P.1 Pindad Nomor Seri 7.023.583 telah hilang dari gudang senjata.
6. Setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Sertu Wahyu dan Praka Sumail selaku Ba/Ta

Hal.24 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fourier/gudang senjata dengan mengatakan "mengapa pistol bisa hilang" lalu dijawab oleh Sertu Wahyu dan Praka Sumail "bahwa hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wita Sertu Wahyu membuka pintu gudang senjata karena akan dilakukan pembersihan dan pengecetan tali sandang di depan gudang senjata oleh regu jajar kehormatan dalam rangka persiapan kunjungan Pangdam XIV/Hsn".

7. Kemudian pada saat melakukan pengecetan tali sandang Sertu Wahyu menerima telepon dari isterinya yang mengatakan bahwa isteri dari Sertu Wahyu sedang sakit lalu Sertu Wahyu memerintahkan Serda Sarwo Ribut agar mengawasi gudang senjata dan memasukan kembali tali sandang ke dalam gudang senjata apabila telah selesai di cat dan setelah itu Sertu Wahyu langsung pulang ke rumahnya di Asmil Yonif 725/Wrg untuk menemui isterinya yang sedang sakit.

8. Selanjutnya sudah memasuki hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita ketika tali sandang telah selesai dicat dan dimasukan didalam gudang senjata oleh Serda Sarwo Ribut dan Prada Aditya tiba-tiba datang Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang senjata kemudian memerintahkan Serda Sarwo Ribut untuk mengambil ransel Terdakwa yang berada dirumahnya di Asmil Yonif 725/Wrg dan memerintahkan Prada Aditya untuk membuang sampah sehingga yang berada didalam gudang tersebut hanya Terdakwa sendirian.

9. Setelah Serda Sarwo Ribut selesai mengambil tas ransel suruhan Terdakwa lalu Serda Sarwo Ribut langsung mengunci gudang senjata tersebut tanpa mengecek jumlah senjata yang berada di dalam gudang senjata dan selanjutnya ketika Sertu Wahyu mendatangi gudang senjata untuk mengecek dan menghitung jumlah pistol yang berada di peti tempat pistol namun saat pengecekan ternyata pistol dengan nomor seri 7.023.583 telah hilang, namun saat itu Sertu Wahyu tidak langsung melaporkan tentang kehilangan senjata pistol organik tersebut kepada Saksi sebagai Danki Bant Yonif 725/Wrg dimana Sertu Wahyu mencari dahulu tanpa melibatkan Saksi, namun karena Sertu Wahyu tidak dapat menemukan senjata pistol organik yang hilang tersebut lalu Sertu Wahyu kemudian melaporkannya kepada Saksi.

10. Saksi berupaya mencari hilangnya senjata api pistol P-1 tersebut didalam internal Kibant Yonif 725/Wrg dan tidak melaporkan kejadian kehilangan senjata pistol organik kepada Danyonif 725/Wrg.

11. Saksi berusaha melakukan pencarian melalui bertanya kepada orang-orang pintar (dukun) dan semuanya mengarah pelakunya adalah Terdakwa.

12. Saksi juga sudah memanggil Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan senjata pistol organik tersebut namun saat itu Terdakwa tetap menyangkal kemudian

Hal.25 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga bertanya kepada Sertu Wahyu dan Praka Sumail, namun saat itu Sertu Wahyu dan Praka Sumail menjawab bahwa pistol organik tersebut selalu tersimpan digudang senjata dan sebelum hilang sesuai penyampaian Sertu Wahyu bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 ketika Sertu Wahyu mengecek senjata Kibant Yonif 725/Wrg saat itu masih dalam keadaan lengkap.

13. Karena pencarian pistol yang hilang tersebut tidak juga membuahkan lalu barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 725/Wrg pada tanggal 9 Juli 2018 dan selanjutnya Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa sudah mengakui perbuatannya di hadapan Danyonif 725/Wrg yang telah mengambil senjata pistol organik dan telah menjualnya kepada Kopda Rustandi (Saksi-1) Hasmin seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

14. Saksi mengetahui Terdakwa juga punya banyak hutang baik di Bank dan di kantor Yonif 725/Wrg serta Terdakwa hidupnya bermewah-mewahan dan sikapnya mempunyai ego yang tinggi.

15. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini saja dan selaku Batih, Terdakwa tidak boleh melakukan hal itu.

16. Saksi mengetahui Terdakwa selaku Batih mempunyai banyak tugas antara lain bertugas membantu Danki dalam melaksanakan tugas-tugas Kompi termasuk menjaga keamanan didalam Kompi dan Yonif 725/Wrg pada umumnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan meluruskan sebagian keterangan Saksi, yaitu : Bahwa Terdakwa tidak hidup secara mewah dan juga tidak memiliki ego yang berlebihan, akan tetapi Terdakwa hidup biasa-biasa saja dan atas keterangan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Andi Ishak Yuddin
Pangkat / NRP : Letda Cpl / 21980287000979
J a b a t a n : Pa Urdal
K e s a t u a n : Denpal 14-3 Kendari
Tempat, tanggal lahir : Palopo, 9 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim Lama Kp. Salo Kota Kendari.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal.26 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada awalnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya kehilangan senjata api di Kompi Bantuan (Kibant) Yonif 725/Wrg.
3. Saksi mengetahui adanya senjata hilang ketika Saksi ditunjukkan oleh penyidik Denpom XIV/3 Kendari sepucuk senjata api dari hasil pencurian.
4. Senjata api yang ditunjukkan tersebut merupakan senjata api asli (organik) karena senjata api tersebut memenuhi beberapa bagian dari senjata api antara lain memiliki penarik, ada penegang, ada penutup, memiliki pena pukul, memiliki laras, ada pijera, memiliki pistol grip, ada pegas, ada tempat pembungan kelongsong.
5. Saksi melihat pada senjata pistol tersebut nomor senjatanya telah terhapus dan pelindung pistol gripnya sudah tidak ada.
6. Adapun karakteristik jenis senjata api jenis pistol tersebut adalah lubang larasnya dengan ukuran 9X19 MM, berat pistol tanpa megazen adalah 920 gram, panjang pistol adalah 197 MM, panjang laras 118 MM, jumlah alur sebanyak 6 kearah kanan dan pejera berbentuk batang serta pisir berbentuk U selanjutnya jenis pistol tersebut diproduksi oleh PT. Pindad.
7. Saksi dapat memastikan bahwa senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut adalah merupakan senjata organik TNI-AD dalam hal ini milik inventaris kesatuan Yonif 725/Wrg dan bukanlah senjata api rakitan.
8. Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur ganti rugi tentang senjata api yang telah rusak atau dihilangkan nomor serinya tersebut.
9. Sepengetahuan Saksi harga senjata api jenis pistol P.1 tersebut di Pindad berkisar harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dian Asfiani Indra, Am.Keb.
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 21 Oktober 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa.

Hal.27 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi sudah berkeluarga dan menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2008 serta saat ini Saksi dan Terdakwa sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil.

3. Anak Saksi yang pertama bernama Sdri. Resky Azizah berumur 9 (sembilan) tahun dan saat ini sekolah Kelas 4 (empat) SD, anak kedua bernama Sdri. Resya Fillah Azahra berumur 6 (lima) tahun sekolah SD Kelas 1 dan anak yang ketiga bernama Sdr. Muhammad Rafasyah saat ini berumur 1 (lima) bulan.

4. Saksi dan Terdakwa selama ini bertempat tinggal di Asrama Militer Yonif 725/Wrg Kendari.

5. Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam kasus pencurian senjata api yang dilakukan oleh suami Saksi (Terdakwa).

6. Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pencurian senjata itu bisa terjadi karena saat kejadian posisi Saksi sedang tidak berada di tempat karena saat itu Saksi sedang berada di Kab. Bone bersama ketiga orang anak Saksi.

7. Saksi kembali dari Bone ke asrama Yonif 725/Wrg pada tanggal 26 Juni 2018.

8. Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah mengambil senjata pistol jenis P-1 organik, namun pada tanggal 19 Juli 2018 saat Saksi membesuk Terdakwa di Denpom XIV/3 Kendari barulah Terdakwa menceritakan langsung bahwa Terdakwa telah mengambil senjata api jenis pistol lalu menjualnya kepada Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1).

9. Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol, namun biaya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa memang tidak mencukupi dikarenakan anak Saksi yang ketiga a.n. Sdr. Muhammad Rafasyah menderita sakit radang paru-paru sehingga membutuhkan biaya yang besar.

10. Saksi setiap bulannya hanya menerima gaji Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Saksi dan Terdakwa masih mempunyai hutang di BRI dan juga punya hutang di komando satuan Yonif 725/Wrg.

11. Kondisi anak Saksi yang sedang menderita sakit radang paru-paru tersebut kondisinya sampai sekarang masih sakit dan masih perlu berobat.

12. Saksi selaku istri Terdakwa berharap mohon suami Saksi diberikan kesempatan untuk dapat merubah dirinya menjadi orang yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.28 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi lainnya yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang akan tetapi para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan dengan alasan yang sah, maka selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Fuad, S.T. Han
Pangkat / NRP	: Letda Inf / 11150007450492
J a b a t a n	: Pjs. Pasi-1/Intel
K e s a t u a n	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 27 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 05.30 Wita Saksi mengetahui kesatuan Yonif 725/Wrg kehilangan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 dengan nomor seri 7.023. 583 berdasarkan laporan dari Sertu Wahyu Hendra L.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan Sertu Wahyu Hendra L untuk melakukan pengecekan ulang di gudang senjata sambil Saksi juga bergegas menuju ke gudang senjata tersebut dan selanjutnya setelah selesai melaksanakan kegiatan upacara Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Wadanyonif 725/Wrg a.n. Mayor Inf Ahmad Rahmatullah.
4. Bahwa selanjutnya Wadan memerintahkan Saksi untuk mengecek dan memastikan kembali kejadian hilangnya senjata jenis pistol tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi mengecek kembali ke gudang senjata ternyata benar kalau senjata api jenis pistol P.1 kurang 1 (satu) pucuk yang seharusnya seluruhnya berjumlah 21 (dua puluh satu) pucuk, namun saat Saksi cek di gudang senjata ternyata yang ada hanya berjumlah 20 (dua puluh) pucuk.
6. Bahwa selanjutnya Saksi akan mengintrogasi Sertu Wahyu Hendra L selaku Ba Faurier namun oleh karena pada saat itu Sertu Wahyu Hendra L sedang cuti lebaran lalu tidak lama kemudian datang Praka Sumail selaku Ta Faurier yang menyampaikan bahwa pada saat melakukan pengecekan senjata pada tanggal 11 Juni 2018 senjata api jenis pistol

Hal.29 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) dan Praka Sumail sudah melaporkannya kepada Sertu Wahyu Hendra L, namun Sertu Wahyu Hendra L mengatakan kepada Praka Sumail "santai ji, tidak hilang itu senjata".

7. Bahwa atas penyampaian dari Praka Sumail tersebut selanjutnya Saksi langsung melaporkannya kepada Wadanyonif 725/Wtg dan Saksi meminta ijin untuk mencari informasi dan setelah itu Saksi bersama Letda Inf Fiqi, Serka Putra Bahira dan anggota Provos a.n Praka Lestigor menemui Terdakwa yang saat itu sedang menjaga anaknya di RS Bahteramas dan setelah bertemu Saksi menanyakan tentang hilangnya senjata api jenis pistol P.1 tersebut namun Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengetahui terkait hilangnya Pistol P1 nomor seri 7.023. 583 tersebut dan sebelumnya Terdakwa sudah melaporkannya kepada Dankibant a.n. Lettu Inf Agus Nuriadi, akan tetapi Lettu Inf Agus Nuriadi tidak melakukan tindakan apa-apa atas hilangnya senjata api tersebut dan tidak melaporkannya kepada Danyonif 725/Wrg.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Saksi langsung melaporkan atas hilangnya senjata api jenis pistol P.1 nomor seri 7.023. 583 ke Danyonif 725/Wrg sehingga atas laporan tersebut Danyonif 725/Wrg langsung mengumpulkan seluruh perwira dan seluruh anggota untuk melaksanakan apel luar biasa dan selanjutnya Danyonif 725/Wrg melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/HO.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wita kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan staf Intel satuan akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya namun setelah Danyonif 725/Wrg langsung ikut mengintrogasi Terdakwa barulah Terdakwa mengakui perbuatannya kalau Terdakwa yang mengambil senjata api jenis pistol P.1 nomor seri 7.023. 583 tersebut.

10. Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa pada saat Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol tersebut tidak seijin Danyonif 725/Wrg dan tanpa sepengetahuan pejabat gudang senjata melainkan senjata tersebut ditemukan oleh Terdakwa tergeletak di tempat tidur ruang piket Kibant Yonif 725/Wrg lalu Terdakwa mengamankannya.

11. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol dengan nomor seri 7.023. 583 tersebut selanjutnya Terdakwa mengamankannya dengan cara membawa pulang ke rumahnya di asrama Yonif 725/Wrg untuk disimpan selama beberapa hari lamanya dan setelah itu Terdakwa menitipkan senjata api jenis pistol tersebut kepada temannya a.n. Sdr. Santo kemudian pada tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol P.1 tersebut dari Sdr. Santo sudah dalam kondisi rusak dan nomor serinya sudah dihilangkan dengan cara digurinda sehingga Terdakwa takut untuk mengembalikan senjata api tersebut ke gudang senjata

Hal.30 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kibant dan kemudian pada hari itu juga tanggal 20 Juni 2018 Terdakwa langsung menjual senjata api jenis pistol P1 nomor seri 7.023. 583 tersebut kepada Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) selaku Ta Provost Kima Yonif 725/Wrg seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru dibayar panjar sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada tanggal 30 Juni 2018 Saksi-2 menitipkan senjata api tersebut kepada orang sipil Sdr. Renol Salvador dan menurut pengakuan Sdr. Renol Salvador kalau senjata api tersebut diambil oleh keluarganya tanpa sepengetahuan Sdr. Renol Salvador.

12. Bahwa Saksi mengetahui prosedur pengeluaran senjata di Mayonif 725/Wrg, apabila setiap regu yang akan naik jaga langsung mengambil senjata jenis SS.1.V.1 masing-masing personel 1 (satu) pucuk di gudang senjata kompi begitupun perwira jaga mengambil 1 (satu) pucuk pistol P.1 dan dicatat dalam buku keluar masuk senjata oleh petugas jaga gudang senjata dan setelah selesai melaksanakan tugas jaga/piket selanjutnya setiap personel wajib mengembalikan senjata api tersebut ke gudang senjata dan dicatat kembali dalam buku keluar masuk senjata dan hal tersebut merupakan protap yang harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan seijin Komandan/Danyonif 725/Wrg.

13. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi protap pengeluaran senjata api bagi personel yang naik jaga tidak harus atas seijin Danyonif 725/Wrg melainkan hanya dicatat dalam buku keluar masuk saja terkecuali jika ada kegiatan di luar maka harus seijin Danyonif 725/Wrg, sedangkan yang memegang kunci gudang senjata adalah Ba Faurier atau Ta Faurier karena kunci gudang tersebut hanya ada 1 (satu) set dan duplikatnya di pegang oleh Danyonif 725/Wrg.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Renol Salfado
P e k e r j a a n	: Karyawan PT. GCS Petro
Tempat, tanggal lahir	: Kolaka, 18 November 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: BTN Zam-zam Resident Blok B No. 12 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari Sultra.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) sejak tahun 2016 melalui Facebook sedangkan dengan Terdakwa tidak kenal dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Hal.31 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wita Saksi menerima telepon dari Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) yang menyampaikan “ada temanku anggota, lagi butuh uang ini, dia mau jual pistolnya jenis FN” lalu Saksi menjawab “berapa harganya ?” lalu Saksi-1 menjawab “Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)” kemudian Saksi menjawab “mahalnya” Saksi-1 menjawab “kalau begitu Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)” lalu Saksi menjawab “nanti kita bicarakan kembali karena saya lagi di perjalanan”.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.20 Wita Saksi kembali menerima telepon dari Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) untuk menanyakan masalah pistol yang pernah ditawarkan kepada Saksi dengan mengatakan “masih jadi atau tidak beli pistol itu?” lalu dijawab oleh Saksi “bawa mi dulu, saya mau lihat dulu” selanjutnya sekira pukul 15.45 Wita Saksi-1 dengan mengenakan pakaian PDL mengendarai sepeda motor membawa 1 (satu) pucuk pistol tersebut menemui Saksi di kantor Saksi di PT. GCS Petro di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari dan setelah Saksi melihat pistol tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 “sekarang ini saya hanya mempunyai uang tabungan sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saya meminta waktu satu minggu ke depan akan melunasi sisanya sesuai dengan harga kesepakatan sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)”, selanjutnya Saksi-1 menyetujuinya dan setelah itu Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 tanpa disertai kwitansi bukti pembayaran.

4. Bahwa Saksi mengetahui senjata api tersebut jenis pistol FN organik sesuai penyampaian dari Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dan kondisi pistol tersebut dalam keadaan berkarat serta terlihat seperti telah digurinda dan pegangannya berlubang/rusak kemudian pada saat Saksi membeli pistol tersebut dari Saksi-1 dan nomor seri serta jenis/merknya pistol tersebut tidak terlihat karena telah digurinda dengan kondisi permukaan rangkaian peluncur tidak rata dan berkarat yang mana saat itu Saksi-1 juga menyerahkan amunisinya sebanyak 15 (lima belas) butir peluru yang di bungkus dengan plastik warna putih.

5. Bahwa setelah Saksi membeli pistol tersebut dari Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) selanjutnya Saksi menyimpannya di dalam laci meja kerja dalam posisi terkunci kemudian esok harinya Saksi membawa pistol tersebut pulang ke rumah Saksi di Perumahan BTN Zam-zam Residence Blok B No. 12 Jln. Ade Irma Nasution Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari kemudian Saksi mengecat pistol tersebut dengan cat filox warna hitam buram dan setelah kering Saksi memasukkannya ke dalam sebuah box (kotak) wana biru muda kemudian dikunci lalu Saksi menyimpan di dalam lemari pakaian.

Hal.32 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menyerahkan/memberikan 1 (satu) pucuk pistol dan 15 (lima belas) butir peluru serta 1 (satu) buah magazen tersebut kepada Brigadir Herman Arifin, S.H. di rumah Saksi dan Saksi tidak menjual pistol tersebut kepada Brigadir Herman Arifin, S.H. melainkan hanya menitipkan untuk diamankan karena Saksi takut barang tersebut Saksi salahgunakan.

7. Bahwa Saksi menitipkan senjata api jenis pistol dan 15 (lima belas) butir peluru serta 1 (satu) buah magazen kepada Brigadir Herman Arifin, S.H. pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wita dengan sebelumnya Saksi menelpon Brigadir Herman Arifin, S.H. menyampaikan "saya mau menitipkan senjata pistol FN milik saya" kemudian Brigadir Herman Arifin, S.H. lalu menjawab "kenapa kamu simpan-simpan barang pistol begitu, kamu kan sipil" lalu dijawab oleh Saksi "maka dari itu bang saya mau titip sama kita" lalu dijawab oleh Brigadir Herman Arifin, S.H. "iya nanti malam saya datang ambil".

8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wita Brigadir Herman Arifin, S.H. mendatangi rumah Saksi dan setelah bertemu kemudian Saksi memperlihatkan 1 (satu) pucuk pistol dan 15 (lima belas) butir munisi serta 1 (satu) buah magazen selanjutnya Brigadir Herman Arifin, S.H. mengambil dan membawa 1 (satu) pucuk pistol dan 15 (lima belas) butir munisi serta 1 (satu) buah magazen tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita Saksi menerima telepon dari Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) yang menanyakan sisa harga pistol yang saksi belum bayar sisanya selanjutnya Saksi mengatakan "tunggu kalau sudah ada uang, saya akan bayar" kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi kembali menerima telepon dari Saksi-1 yang menanyakan pistol tersebut "dimana keberadaan pistol itu, pistol itu sekarang dicari dan genting sekali" lalu Saksi menjawab "Iya nanti saya bawaan kita" dan setelah itu Saksi menelpon Brigadir Herman Arifin, S.H. untuk meminta agar pistol tersebut segera dikembalikan" dan Brigadir Herman Arifin, S.H. mengiyakan dan akan mengirimkan pistol organik tersebut melalui kapal laut.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita setibanya di rumah Saksi bertemu dengan Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) bersama dengan empat orang anggota Yonif 725/Wrg yang menanyakan keberadaan pistol tersebut, lalu dijawab oleh Saksi "pistol itu ada sama Sdr. Rahman dan menurut informasi yang saya dapat dari Sdr. Rahman saat ini ditangkap oleh Patroli Polairud dalam perjalanan dari Bungku menuju Ds. Boenawa Kab. Konawe Utara.

11. Bahwa Saksi berbohong kepada Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) tentang keberadaan pistol organik tersebut karena Saksi berfikir kalau Saksi-1 hanya bermain-

Hal.33 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main sehingga Saksi takut kalau uang Saksi sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang Saksi telah serahkan kepada Saksi-1 tidak kembali dan sebenarnya keberadaan senjata pistol tersebut Saksi titipkan kepada Brigadir Herman Arifin, S.H. dan Saksi tidak mempunyai tujuan apa-apa membeli pistol tersebut dari Saksi-1 melainkan Saksi hanya membantu dikarenakan saat itu teman Saksi-1 atau si pemilik pistol tersebut sedang membutuhkan biaya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Herman Arifin, S.H.
Pangkat / NRP : Brigadir / 82010001
J a b a t a n : Ba Polres Wakatobi
K e s a t u a n : Polres Wakatobi
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 1 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Aspol Wakatobi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) kenal sejak bulan Februari 2015 di depan Polres Kendari, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi memesan komponen sael karet senjata jenis Air Sofgun kepada Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) namun karena stoknya habis selanjutnya Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi "saya minta tolong mau titip pistol milik saya" lalu Saksi menjawab "untuk apa kamu titipkan pistol kepada saya?" Saksi-6 menjawab "saya titip untuk dibersihkan" dan setelah itu Saksi-6 masuk kedalam kamar dan membawa 1 (satu) pucuk pistol dan diletakkan di atas meja selanjutnya Saksi bertanya "senjata dari Negara Filipina" kemudian pistol tersebut langsung diambil oleh Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Saksi-6 "besok saya kembalikan setelah saya bersihkan" sehingga Saksi-6 menyetujui selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya di BTN Teratai No. 13 Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari.
3. Bahwa adapun senjata api jenis pistol yang Saksi terima dari Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P1 Pindad) bentuknya tidak mulus karena pelindung pistol gripnya telah rusak (berlubang), nomor serinya telah terhapus, namun magazen masih melekat pada pistol dan 15 (lima belas) butir munisi terbungkus plastik warna hitam kemudian pistol beserta munisi tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen.

Hal.34 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wita Saksi menghubungi Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) melalui telepon dengan maksud untuk menyerahkan pistol dan 15 (lima belas) butir munisi tersebut namun Saksi-6 mengatakan bahwa saat itu Saksi-6 sedang berada di perjalanan menuju Kab. Bombana selanjutnya Saksi mengatakan "saya akan bertugas di Polres Wakatobi, apabila telah kembali ke Kendari supaya hubungi saya dengan harapan pistol tersebut akan saya kembalikan" dan Saksi tidak pernah mempergunakan pistol tersebut melainkan Saksi hanya menyimpannya dan tidak pernah meminjamkannya kepada orang lain.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wita Saksi menerima telepon dari Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) yang menyampaikan agar pistol yang ditiptkan kepada Saksi untuk dikembalikan/dikirim lalu sekira pukul 13.30 Wita Saksi berangkat ke Pelabuhan Wanci dengan maksud untuk mengirimkan pistol tersebut melalui tempat penitipan barang, adapun posisi pistol tersebut Saksi masukkan ke dalam dos/karton kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi menerima telepon dari anggota Intel Kodam XIV/Hsn a.n. Serka Amir yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ditangkap oleh anggota Denpom XIV/3 Kendari dan warga tersebut menyampaikan bahwa pistol miliknya dipegang oleh Saksi.

6. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Serka Amir bahwa pistol tersebut milik Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) yang ditiptkan kepada Saksi selanjutnya Saksi menemui Kasi Propam Polres Wakatobi a.n. Aipda Abdul Asip, S.H. lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut lalu Saksi bersama Aipda Abdul Asip, S.H. pergi mengambil pistol tersebut di tempat penitipan KM Teratai Prima satu untuk diamankan kemudian Aipda Abdul Asip, S.H. menghdap Kapolres Wakatobi a.n. AKBP Hadi Winarno, SIK kemudian AKBP Hadi Winarno, SIK memerintahkan Aipda Abdul Asip, S.H. untuk memeriksa Saksi dan 1 (satu) pucuk pistol berikut 15 (lima belas) butir amunisi untuk diamankan di gudang logistik Polres Wakatobi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Wahyu Hendra L
Pangkat / NRP : Sertu / 21120088890391
J a b a t a n : Ba Faurier Pokko Kibant
K e s a t u a n : Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir : Malang, 26 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.35 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 karena satu Kesatuan di Yonif 725/Wrg namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebagai Ba Fourier Kibant Yonif 725/Wrg bertugas menjaga gudang senjata memeriksa, memelihara kebersihan senjata, mengatur kerapian senjata dan mencatat keluar masuk senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg.
3. Bahwa jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg yaitu Mortir 81 - 6 pucuk, SMS 6 pucuk 1 rusak di Denpal Kendari, SO Minimi 1 pucuk, SMB 2 pucuk 1 rusak di Denpal Kendari, SPR 2,7 - 3 pucuk, SS1 93 pucuk 2 TMMD dan 1 Tar Permildas di Rindam XIV/Hsn, Pistol P.1 21 pucuk, pistol FN (P.2) 4 pucuk 2 rusak di Denpal Kendari dan Pistol isyarat 4 pucuk.
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi bersama Praka Sumail mengecek jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg saat itu jumlah senjata lengkap.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.45 Wita saat itu isteri Saksi sedang sakit lalu Saksi memerintahkan Serda Sarwo Ribut Wahyudi untuk memasukan tas magasen, sangkur, kopel serta senjata SS1 yang telah di cat hitam kedalam gudang senjata kemudian Saksi menitipkan kunci gudang senjata senpi tersebut kepada Serda Sarwo Ribut Wahyudi setelah gudang senjata tersebut dikunci agar menyerahkan kunci gudang senjata ke Piket Kibant Yonif 725/Wrg lalu Saksi pulang kerumah untuk menjenguk isterinya.
6. Bahwa berdasarkan penyampaian dari Serda Sarwo Ribut Wahyudi bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wita saat Serda Sarwo Ribut Wahyudi sedang merapikan sangkur dan tas magasen didalam gudang senjata datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam gudang senjata lalu memerintahkan Serda Sarwo Ribut Wahyudi untuk mengambil rangsel protap yang berada dirumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari gudang senjata dan setelah mengambil rangsel protap dirumah Terdakwa kemudian Serda Sarwo Ribut Wahyudi menyerahkan rangsel tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukan isi rangsel protap kedalam rangsel Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wita saat Saksi berada di EX MTQ Saksi di hubungi oleh Praka Sumali yang menyampaikan bahwa pistol P1 Pindad telah hilang dan mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali ke Yonif 725/Wrg dan setelah tiba di Yonif 725/Wrg Saksi langsung mengecek ke peti penyimpanan senpi pistol dan buku keluar senjata serta Saksi bertanya kepada Letda Inf Fiki S.T.R, Han dan Terdakwa, namun saat itu

Hal.36 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "santai mi tidak hilang itu senjata hanya tercecer".

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Sumail
Pangkat / NRP : Praka / 31100193080689
J a b a t a n : Tasak Penggud Kibant
K e s a t u a n : Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir : Konawe, 26 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 karena satu kesatuan di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebagai Ta Fourier Kibant Yonif 725/Wrg bertugas membantu Ba Furier menjaga gudang senjata yaitu untuk memeriksa, memelihara kebersihan senjata, mengatur kerapian senjata dan mencatat keluar masuk senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg.
3. Bahwa jumlah senjata yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg yaitu Mortir 81- 6 pucuk, SMS 6 pucuk 1 rusak di Denpal Kendari, SO Minimi 1 pucuk, SMB 2 pucuk 1 rusak di Denpal Kendari, SPR 2,7- 3 pucuk,SS1 93 pucuk 2 TMMD dan 1 Tar Permildas di Rindam XIV/Hsn, Pistol P1 21 pucuk, pistol FN (P2) 4 pucuk 2 rusak di Denpal Kendari dan Pistol isyarat 4 pucuk.
4. Bahwa protap pengambilan/pengembalian senpi yaitu dicatat di buku senpi masing-masing yang mengambil, mencatat nomor seri senpi yang diambil begitupun pada saat pengembalian senpi.
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi bersama Danru Jaga Kibant Yonif 725/Wrg a.n. Serda Suprpto menghitung senpi jenis pistol (P.1 Pindad) di peti yang berada di gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana saat itu jumlah senjata masih lengkap.
6. Bahwa berdasarkan penyampaian dari Serda Sarwo Ribut Wahyudi bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wita saat Serda Sarwo Ribut Wahyudi sedang merapikan sangkur dan tas magasen didalam gudang senjata lalu datang Terdakwa dan langsung masuk kedalam gudang senjata kemudian memerintahkan Serda Sarwo Ribut Wahyudi untuk mengambil rangsel protap yang berada dirumah Terdakwa di

Hal.37 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonif 725/Wrg yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari gudang senjata.

7. Bahwa setelah mengambil rangsel protap dirumah Terdakwa kemudian Serda Sarwo Ribut Wahyudi menyerahkan rangsel tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa memasukan isi rangsel protap kedalam rangsel Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wita Saksi mengecek gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dengan cara menghitung jumlah pucuk senjata, namun senjata P.1 kurang 1 pucuk dari jumlah seluruhnya 21 pucuk sehingga pada saat itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Fiki S.T.R.Han melalui telepon dengan mengatakan bahwa "senpi P.1 kurang 1 (hilang)" dan sekira pukul 18.30 Wita Saksi menuju kerumah Terdakwa untuk melaporkan kejadian kehilangan senjata namun saat itu Terdakwa mengatakan "santai mi tidak hilang itu senjata hanya tercecer.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa meluruskan keterangan Saksi, yaitu Terdakwa tidak masuk kedalam gudang senjata tapi masuk ke gudang fourir.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Sarwo Ribut Wahyudi
Pangkat / NRP	: Serda / 21170121830996
J a b a t a n	: Danru 2 Ton Mortir Kibant
K e s a t u a n	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Kendari, 16 September 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Wahyu Hendra L pada tahun 2017 karena satu kesatuan di Yonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 23.45 Wita Saksi pernah menerima kunci gudang senjata berupa 3 (tiga) buah anak kunci) dari Sertu Wahyu Hendra L di samping ruang piket Kibant Yonif 725/Wrg dengan mengatakan "de ini kunci gudang senjata saya titip ke kamu setelah pengecetan kopel, sangkur dan tas magasen selesai kemudian kamu masukan kedalam gudang" dimana saat itu ada beberapa anggota Kibat Yonif 725/Wrg sedang melakukan pengecetan didepan ruang piket Kibant lalu Sertu Wahyu Hendra L pulang kerumahnya sedangkan Saksi duduk mengawasi beberapa anggota Yonif 725/Wrg yang sedang melakukan pengecetan kopel, sangkur dan tas magasen.

Hal.38 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.32 Wita saat Saksi sedang menyusun kopel, sangkur dan tas magasen yang sudah selesai di cat ke gudang senpi P.1 bersama Prada Aditya tiba-tiba datang Terdakwa mengenakan pakaian preman dan langsung masuk kedalam gudang senpi P.1 sambil berkata "de ini isi protap abang, coba kamu ambilkan ransel abang dirumah" lalu Saksi pergi berangkat menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg untuk mengambil ransel milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah mengambil ransel Terdakwa kemudian Saksi kembali ke gudang senjata lalu Terdakwa mengatakan "tolong pegangan ransel saya" sambil Terdakwa memasukan isi protap ke dalam ransel setelah memasukan isi protap kedalam ransel kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan Saksi langsung mengunci pintu gudang senjata.

5. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke barak untuk istirahat dan sekira pukul 10.00 Wita Saksi menyerahkan kunci gudang kepada Prada Fauzi sebagai piket Kibant pada hari itu.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Hendry Ginting, S. S.IP
Pangkat / NRP	: Letkol Inf / 11000038940279
J a b a t a n	: Danyonif 725/Wrg
K e s a t u a n	: Yonif 725/Wrg
Tempat, tanggal lahir	: Jambi, 21 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 725/Wrg.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2017 di Yonif 725/Wrg saat Saksi menjabat sebagai Danyonif 725/Wrg, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 16.38 Wita Saksi mendapat laporan melalui via telegram dari Pasi Intel Letda Inf Fuad.S.Han bahwa kesatuan telah kehilangan 1 (satu) pucuk pistol jenis P-1 Pindad nomor senpi 7.023.583 digudang senpi Kibant Yonif 725/Wrg.

3. Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi mengumpulkan semua anggota Yonif 725/Wrg dan menanyakan keberadaan pistol tersebut jika ada yang mengetahuinya supaya mengembalikannya.

Hal.39 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi kemudian memanggil Dankibant Lettu Inf Agus Nuriadi, Terdakwa, Sertu Wahyu Hendra.L, Praka Sumail dan semua Perwira Yonif 725/Wrg untuk melakukan pendalaman penyelidikan terhadap hilangnya 1 (satu) pucuk pistol P-1 Pindad tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 07.00 Wita Saksi dihubungi oleh Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) yang menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) pucuk pistol kepada Saksi-1 dan setelah mendapat informasi dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi langsung memanggil Terdakwa untuk dimintai keterangan dan saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui memang telah mengambil senjata yang hilang tersebut didalam gudang senjata.

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, cara Terdakwa mengambil senjata pistol tersebut langsung dari gudang senjata yang mana pada saat itu Serda Sarwo Ribus, W dan Prada Aditya berada didalam gudang senjata sedang melakukan pengecetan kopel rim selanjutnya datang Terdakwa ke gudang senjata dan langsung memerintahkan Serda Sarwo Ribus, W untuk mengambil tas rangsel dirumah Terdakwa yang berada di Asrama Yonif 725/Wrg sedangkan Prada Aditya diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuang sampah sehingga Terdakwa sendirian berada di gudang senjata kemudian Terdakwa mengambil senjata pistol P-1.

7. Bahwa setelah Terdakwa mengambil senjata pistol P-1 tersebut kemudian Terdakwa menghapus nomor seri senjata dengan menggunakan gurinda lalu Terdakwa menjual senjata pistol tersebut kepada Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) menjual kembali senjata tersebut kepada Sdr. Renol Salfado seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) selanjutnya Sdr. Renol Salfado menitipkan senjata tersebut kepada Brigadir Herma Arifin anggota Polres Wakatobi.

8. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Saksi bersama penyidik Denpom XIV/3 Kendari kemudian mengambil dan menyita senjata api jenis pistol P-1 tersebut yang nomor serinya telah dihapus oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Bance'e selanjutnya ditempatkan di kesatuan Yonif 725/Wrg sampai sekarang dengan pangkat Serka NRP 21060231260586.

Hal.40 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selama berdinast telah beberapa kali mengikuti pendidikan/kursus militer yaitu Sus Dirgalat di Pusdik Cipatat Bandung pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Sus Batih Lingkung di Rindam XIV/Hsn dan pada tahun 2016 mengikuti Sus Hirbak di Pusdik Cipatat Bandung.

3. Terdakwa mengerti disidangkan sekarang ini terkait perkara pencurian senjata api pistol organik P.1 buatan Pindad milik kesatuan Yonif 725/Wrg yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Terdakwa mengambil senjata api pistol organik P-1 Pindad milik kesatuan Yonif 725/Wrg pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita dengan cara Terdakwa pergi ke kantor Kompi Bantuan (Kibant) Yonif 725/Wrg lalu ketika berada didepan piket Kibatn Yonif 725/Wrg bertemu dengan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) yang sedang membersihkan dan mengecek senjata di depan gudang senjata.

5. Saat itu Terdakwa melihat kondisi gudang senjata pistol dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa mengatakan kepada Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) : "Sarwo, saya mau ambil isi protap saya (isi ransel siap operasi) yang berada di dalam gudang pistol" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 langsung masuk kedalam gudang senjata pistol.

6. Setelah Terdakwa dan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) berada didalam gudang pistol lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-10 : "Sarwo, saya minta tolong ambilkan ransel protap dirumah saya" kemudian atas perintah Terdakwa tersebut lalu Saksi-10 berangkat kerumah Terdakwa yang lokasinya masih berada di Asrama Yonif 725/Wrg sehingga saat itu Terdakwa hanya sendirian berada didalam gudang pistol tersebut.

7. Pada saat Terdakwa sendirian berada di dalam gudang pistol sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa langsung membuka peti kotak penyimpanan senjata yang kondisi kunci petinya agak sedikit terbuka (tidak terkunci) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata api jenis pistol P-1 lalu Terdakwa keluar dari dalam gudang senjata dan setelah itu Terdakwa langsung melemparkan pistol yang telah diambil tersebut ke dalam gudang lesan yang lokasinya berada disamping gudang senjata melalui lobang ventilasi udara terali besi.

8. Adapun barang-barang yang terdapat di dalam gudang lesan tersebut terdiri dari berbagai tumpukan kertas lesan dan skip lesan dimana jarak antara gudang pistol dengan gudang lesan hanyalah sekitar berjarak \pm 4 (empat) meter saja dan masih dalam satu bangunan gudang senjata Yonif 725/Wrg.

9. Selanjutnya sekira pukul 00.40 Wita Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) tiba dari rumah Terdakwa membawakan rangsel yang diperintahkan Terdakwa untuk diambil kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 lalu masuk kedalam gudang pistol untuk mengambil isi rangsel setelah itu Terdakwa

Hal.41 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pamit pulang kerumahnya sedangkan Saksi-10 saat itu masih tetap berada didalam gudang pistol.

10. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali lagi datang ke gudang senjata Kibant 725/Wrg untuk mengambil pistol P-1 yang telah disembunyikan tersebut didalam gudang lesan dan selanjutnya senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut dibawa untuk disimpan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 725/Wrg tepatnya didalam lemari dapur rumah Terdakwa.

11. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita s/d pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa tanpa sepengetahuan orang lain lalu Terdakwa membongkar senjata pistol P-1 yang telah diambil tersebut lalu Terdakwa menghilangkan nomor seri senjata pistol tersebut dengan menggunakan mesin gurinda (amplas) dan selanjutnya Terdakwa juga membuka pelindung pistol grip senjata tersebut dengan menggunakan obeng plat yang diperoleh Terdakwa dari orang sipil yang tidak kenal identitasnya yang sedang melakukan rehab bangunan di Asmil Yonif 725/Wrg sehingga bentuk pistol tersebut menjadi tidak utuh lagi seperti semula dan Terdakwa kemudian memfoto pistol yang telah dihilangkan identitasnya tersebut.

12. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) melalui HP dengan mengatakan : "ada pistol yang akan saya jual" lalu dijawab oleh Saksi-1 : "pistol itu milik siapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu pistol itu milik anggota perbakin" lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 "dari mana anggota perbakin mendapatkan pistol itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa : "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal" dan selanjutnya Saksi-1 meminta untuk Terdakwa mengirimkan gambar (foto) dari pistol tersebut melalui aplikasi media sosial (WA) kemudian setelah gambar pistol diterima di HP Saksi-1 lalu Saksi-1 bertanya lagi : "berapa harganya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) tapi Saksi-1 belum ada uang nanti saya usahakan dulu.

13. Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali lagi menghubungi Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "bagaimana informasi?" lalu dijawab oleh Saksi-1 : "bagaimana sebenarnya sistimnya jika pistol itu jadi saya beli" lalu dijawab oleh Terdakwa : "kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil dirumah saya" lalu ditanya lagi oleh Saksi-1 : "bagaimana tentang pembayarannya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "nanti di Kendari kita atur" karena saat itu Terdakwa sedang cuti lebaran di Kab. Bone.

14. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita setelah Terdakwa kembali lagi dari Kab. Bone kemudian menghubungi Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "saya telah berada di Asmil Yonif 725/Wrg, merapat ke rumah saya" kemudian sekira pukul 15.00

Hal.42 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi-1 berangkat kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol kepada Saksi-1 kemudian sekira 17.45 wita Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian.

15. Pada saat Terdakwa menjual senjata api jenis pistol kepada Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) tersebut tidak dilengkapi dengan munisi.

16. Sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita Praka Sumail (Saksi-8) pernah mendatangi rumah Terdakwa menyampaikan bahwa pistol yang berada digudang senjata kurang 1 (satu) pucuk lalu dijawab oleh Terdakwa : "itu tidak hilang, itu pasti tercecer" kemudian Saksi-8 berangkat ke gudang senjata diikuti oleh Terdakwa dan setelah tiba di gudang senjata Letda Inf Viky Istiandara memerintahkan Saksi-8 dan Terdakwa untuk mengecek kembali jumlah pistol yang berada didalam gudang senjata, namun saat dilakukan pengecekan jumlah senjata pistol tetap kurang 1 (satu) pucuk karena memang sebelumnya senjata api tersebut telah diambil oleh Terdakwa.

17. Terdakwa mengetahui kalau Dankibant Yonif 725/Wrg a.n. Agus Nuriadi (Saksi-2) sebenarnya sudah mengetahui kalau senjata api organik jenis pistol telah hilang pada tanggal 21 Juni 2018 atas laporan dari Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-8) sebagai Ba Furier.

18. Tanggal 9 Juli 2018 ketika dikumpulkan oleh Danyon 725/Wrg pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kalau telah mengambil pistol yang hilang tersebut dan keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2018 saat Terdakwa dipanggil bersama dengan Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) oleh Danyonif 725/Wrg a.n. Letkol Inf Hendry Ginting, S.S.I.P (Saksi-10) barulah Terdakwa mengaku bahwa ia telah mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata dan menjualnya kepada Saksi-1.

19. Alasan Terdakwa nekat mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata tersebut dikarenakan adanya desakan ekonomi dimana anak Terdakwa yang bernama Muh. Rafasya sedang menderita sakit paru-paru yang membutuhkan biaya yang besar serta adanya desakan kepada Terdakwa harus membayar utang-utang dana abadi di Yonif 725/Wrg sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah dipinjam Terdakwa pada tahun Desember 2017 saat istri Terdakwa melahirkan.

20. Uang hasil penjualan senjata api jenis P-1 tersebut juga dipergunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat isteri dan ketiga anak Terdakwa dari Makassar-Kendari dan sisanya lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pembayaran hutang untuk pinjaman dana abadi ke kesatuan Yonif 725/Wrg.

Hal.43 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang mengambil senjata api jenis P-1 di gudang senjata Kiban tanpa ada ijin dari penjaga gudang serta tidak ada ijin dari Danyonif 725/Wrg selaku komandan satuan.

22. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan telah melawan hukum.

23. Selain Terdakwa yang menjalani proses hukum dalam kaitan perkara hilangnya senjata api jenis P-1 tersebut adalah Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1), Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) dan Saksi-1 perkaranya telah diputus oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan untuk perkara Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) hingga saat ini masih belum disidangkan (dalam proses).

24. Terdakwa selama ini belum pernah terlibat masalah hukum baik pidana maupun disiplin di kesatuan Terdakwa.

25. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

26. Terdakwa sudah pernah beberapa kali ikut melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 2008/2009 di Pamtas RI-PNG dan tahun 2016/2017 di Pamtas RI-RDTL.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa yang diajukan Oditur Militer kepersidangan yaitu berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Pindad tanpa Noreg.
- 2) 1 (satu) buah magazen pistol P.1 Pindad.
- 3) 1 (satu) buah gurinda.
- 4) 1 (satu) buah mata gurinda.
- 5) 1 (satu) buah obeng plat.

b. Surat-surat :

- 1) Berita Acara Penyerahan Senpi Polres Wakatobi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.
- 2) Tanda terima penyerahan senpi dan 15 (lima belas) butir munisi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.
- 3) 1 (satu) lembar foto keadaan gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.
- 4) 1 (satu) bundel laporan nominatif senjata Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

Hal.44 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) bundel laporan data materiil Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

6) 1 (satu) lembar fotocopy foto barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P.1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah gurinda, mata gurinda dan 1 (satu) buah obeng plat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk menilai dan mempertimbangkannya satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Barang-barang :

1) Mengenai 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tanpa Noreg tersebut adalah benar merupakan senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg yang kemudian nomor seri dari senjata api jenis pistol tersebut nomor registernya telah dihilangkan Terdakwa dengan menggunakan mesin gurinda.

2) Mengenai 1 (satu) buah magazen pistol P.1 Pindad tersebut adalah benar merupakan magazen yang melekat pada pistol P.1 buatan Pindad yang diambil oleh Terdakwa didalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dimana kondisi magazen pistol P.1 tersebut dalam keadaan kosong (tanpa berisi peluru).

3) Mengenai 1 (satu) buah gurinda tersebut adalah benar merupakan mesin gurinda yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menghilangkan nomor seri senjata api P.1 Pindad yang diambil Terdakwa tanpa ijin dari gudang senjata pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

4) Mengenai 1 (satu) buah mata gurinda tersebut adalah benar merupakan 1 (satu) buah mata gurinda yang dipergunakan secara bersamaan dengan mesin gurinda yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk menghilangkan nomor seri senjata api jenis pistol P.1 Pindad yang diambil Terdakwa tanpa ijin dari gudang senjata pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

5) Mengenai 1 (satu) buah obeng plat tersebut adalah benar merupakan obeng milik Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk membuka pelindung/grip pistol P.1 Pindad yang diambil Terdakwa dari gudang senjata pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

b. Surat-surat :

1) Berita Acara Penyerahan Senpi Polres Wakatobi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472 tersebut adalah benar merupakan

Hal.45 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penyerahan sebuah senjata api jenis P.1 Pindad beserta dengan 15 (lima belas) butir peluru dan magazen, warna hitam dock tanpa nomor register senjata, tanpa penutup pistol grip dari Aipda Abdul Asip, S.H. kepada Kapten Cpm Priyono NRP 2193003122072, Pasi Idik Denpom XIV/3 Kendari tanggal 12 Juli 2018.

2) Tanda terima penyerahan senpi dan 15 (lima belas) butir munisi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472 adalah benar merupakan tanda terima sebuah senjata api jenis P.1 Pindad beserta 15 (lima belas) butir peluru dan magazen, warna hitam dock tanpa nomor register senjata, tanpa penutup pistol grip dari Aipda Abdul Asip, S.H. kepada Kapten Cpm Priyono NRP 2193003122072, Pasi Idik Denpom XIV/3 Kendari tanggal 12 Juli 2018.

3) Mengenai 1 (satu) lembar foto keadaan gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg adalah merupakan foto tentang situasi atau keadaan gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg.

4) Mengenai 1 (satu) bundel laporan nominatif senjata Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018 adalah benar merupakan 1 (satu) bundel fotocopy Buku Nominatif Senjata Kibant, Yonif 725/Wrg Triwulan II TA.2018 yang ditandatangani oleh Danki Bant Yonif 725/Wrg Lettu Inf Agus Nuriadi NRP 21980233720878 (disita dari Sertu Wahyu Hendra L NRP 21120088890391, Ba Fourier Pokko Kibant, Yonif 725/Wrg)

5) Mengenai 1 (satu) bundel laporan data materiil Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018 adalah merupakan 1 (satu) bundel fotocopy Buku Laporan Data Materiil Satuan Kibant Yonif 725/Wrg Triwulan II TA.2018 yang ditandatangani oleh Danki Bant Yonif 725/Wrg Lettu Inf Agus Nuriadi NRP 21980233720878.

6) Mengenai 1 (satu) lembar fotocopy foto barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P.1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah gurinda, mata gurinda dan 1 (satu) buah obeng plat tersebut adalah benar merupakan fotocopy foto barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P.1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen yang diambil Terdakwa dari gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer, dimana keseluruhan barang bukti tersebut ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga untuk itu Majelis Hakim menilai

Hal.46 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh barang bukti yang diajukan tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang hadir maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan berikut dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurba Inf di Bance'e dan selanjutnya ditempatkan di kesatuan Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21060231260586.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kibant Yonif 725/Wrg datang ke kantor KOMPI Bantuan (Kibant) Yonif 725/Wrg dan ketika berada didepan Piket Kibant Yonif 725/Wrg bertemu dengan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) yang sedang membersihkan dan mengecat senjata di depan gudang senjata dalam rangka persiapan kedatangan Pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg .

4. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat situasi gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dalam kondisi keadaan terbuka lalu Terdakwa mengatakan kepada Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) : "Sarwo, saya mau ambil isi protap saya (isi ransel siap operasi) yang berada di dalam gudang pistol" kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 langsung masuk kedalam gudang senjata pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) berada didalam gudang senjata pistol lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-10 : "Sarwo, saya minta tolong ambikan ransel protap dirumah saya" kemudian atas perintah dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-10 langsung berangkat kerumah Terdakwa yang lokasinya masih berada di dalam asrama Yonif 725/Wrg sehingga saat itu praktis Terdakwa hanya sendirian berada didalam gudang senjata pistol tersebut.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada sendirian di dalam gudang senjata pistol sekira pukul 00.30 Wita kemudian Terdakwa langsung membuka peti kotak penyimpanan senjata

Hal.47 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kondisinya terbuka (tidak terkunci) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 lalu Terdakwa keluar dari dalam gudang senjata kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 yang telah diambil tersebut ke dalam gudang lesan yang lokasinya berada disamping gudang senjata melalui lobang udara (ventilasi) yang terbuat dari terali besi .

7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.40 Wita Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) datang kembali ke gudang senjata Kibant dari rumah Terdakwa dengan membawakan rangsel yang diperintahkan Terdakwa untuk diambil kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 langsung masuk kedalam gudang pistol untuk mengambil isi rangsel dan setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kerumahnya sedangkan Saksi-10 masih tetap berada didalam gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

8. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali lagi datang ke gudang senjata Kibant 725/Wrg untuk mengambil pistol P-1 yang sebelumnya telah disembunyikan/dilemparkan kedalam gudang lesan dan selanjutnya senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut langsung dibawa dan disimpan didalam lemari dapur rumah Terdakwa di asrama Yonif 725/Wrg.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa tanpa diketahui orang lain lalu Terdakwa membongkar senjata api jenis pistol P.1 yang telah diambil tersebut dengan cara menghilangkan nomor seri dari senjata pistol tersebut menggunakan mesin gurinda (amplas mesin) kemudian Terdakwa juga membuka pelindung pistol grip dari senjata pistol tersebut menggunakan obeng plat sehingga kondisi bentuk pistol P.1 buatan Pindad tersebut menjadi sudah tidak utuh lagi seperti semula dan kemudian Terdakwa memfoto pistol yang telah dihilangkan identitasnya tersebut.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi bawahan Terdakwa yang bernama Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) melalui handphone untuk menawarkan senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad untuk dijual dengan mengatakan : "ada pistol yang akan saya jual" lalu dijawab oleh Saksi-1 : "pistol itu milik siapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu pistol itu milik anggota perbakin" lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 "dari mana anggota perbakin mendapatkan pistol itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa : "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal" dan selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengirimkan gambar (foto) dari pistol tersebut melalui aplikasi media sosial (WA) kemudian setelah gambar pistol tersebut diterima lalu Saksi-1 bertanya lagi : "berapa harganya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) lalu dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 belum ada uang nanti akan diusahakan dulu.

Hal.48 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali lagi menghubungi Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "bagaimana informasi?" lalu dijawab oleh Saksi-1 : "bagaimana sebenarnya sistimnya jika pistol itu jadi saya beli" lalu dijawab oleh Terdakwa : "nanti kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil dirumah saya" lalu Saksi-1 bertanya lagi : "bagaimana tentang pembayarannya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "nanti di Kendari kita atur" karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran di Kab. Bone.

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita setelah Terdakwa kembali lagi dari melaksanakan cuti lebaran di Kab. Bone kemudian langsung menghubungi kembali Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "saya sudah berada di asmil Yonif 725/Wrg, merapat ke rumah saya" kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 berangkat kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P-1 buatan Pindad tersebut dan kemudian Saksi-1 meminta waktu beberapa saat untuk pembayarannya.

13. Bahwa benar setelah Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad berikut dengan magazen kosong (tanpa peluru) yang melekat pada senjata api jenis pistol tersebut kemudian Saksi-1 membawa senjata api tersebut ke rumah Saksi-1 lalu magazen tanpa peluru yang melekat pada pistol P.1 tersebut kemudian oleh Saksi-1 diisi dengan 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm.

14. Bahwa benar kemudian setelah Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) melengkapi senjata api jenis pistol P.1 berikut dengan magazennya yang sudah berisi munisi sebanyak 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm lalu Saksi-1 menjual kembali senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut kepada seorang karyawan PT. GCS Petro Kendari yang bernama Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sebagai pembayaran awal baru diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kemudian oleh Saksi-6 kepada Saksi-1.

15. Bahwa benar kemudian senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad lengkap dengan magazen berisi peluru tersebut lalu oleh Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) dititipkan kepada temannya seorang anggota polisi bernama Brigadir Herman Arifin, S.H. yang bertugas di Polres Wakatobi.

16. Bahwa benar setelah menerima pembayaran pembelian senjata api dari Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) kemudian sekira pukul 17.45 wita Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) langsung menemui Terdakwa kembali guna memberikan uang pembelian senjata api sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta

Hal.49 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian sesuai kesepakatan harga penjualan senjata api antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

17. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita sehari setelah Terdakwa mengambil senjata api tanpa ijin di dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg, Praka Sumail (Saksi-9) selaku Ta Furier sudah pernah mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa senjata pistol yang berada di gudang senjata kurang 1 (satu) pucuk namun dijawab Terdakwa : "itu tidak hilang, itu pasti tercecer".

18. Bahwa benar Dankibant Yonif 725/Wrg a.n. Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) sejak awal sudah mengetahui kalau senjata api organik jenis pistol telah hilang pada tanggal 21 Juni 2018 atas laporan dari Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-8) sebagai Ba Furier, namun Saksi-2 tidak melaporkannya ke komando atas dan Saksi-1 justru berinisiatif berusaha mencari sendiri dimana keberadaan senjata api yang hilang tersebut namun usaha pencarian dari Saksi-2 tersebut juga tidak berhasil.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 Danyon 725/Wrg setelah mendapat laporan akan hilangnya senjata di gudang Kibant Yonif 725/Wrg kemudian seluruh anggota Yonif 725/Wrg dikumpulkan namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil pistol yang hilang tersebut.

20. Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa dipanggil bersama dengan Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) oleh Danyonif 725/Wrg a.n. Letkol Inf Hendry Ginting, S.S.I.P (Saksi-10) sehingga barulah kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata dan telah menjualnya kepada Saksi-1.

21. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak lalu senjata api yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut dapat ditemukan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

22. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata tersebut dikarenakan adanya desakan ekonomi dimana anak Terdakwa yang bernama Muh. Rafasya sedang menderita sakit paru-paru yang membutuhkan biaya yang besar serta adanya desakan kepada Terdakwa harus membayar hutangnya di komando Yonif 725/Wrg sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah dipinjam Terdakwa pada tahun Desember 2017 saat istri Terdakwa melahirkan.

Hal.50 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan senjata api jenis P-1 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat isteri dan ketiga anak Terdakwa dari Makassar-Kendari dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembayaran hutang pinjaman dana ke komando kesatuan Yonif 725/Wrg.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya mengambil senjata api jenis P-1 di gudang senjata Kiban Yonif 725/Wrg tanpa ada ijin dari atasan yang berwenang adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah ibarat pagar makan tanaman disebabkan gudang senjata Kiban Yonif 725/Wrg tersebut seharusnya dijaga dan diamankan oleh Terdakwa dan oleh seluruh anggota Yonif 725/Wrg.

25. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali ikut melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 2008/2009 di Pamtas RI-PNG dan tahun 2016/2017 di Pamtas RI-RDTL.

26. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut selain Terdakwa yang menjalani proses hukum dalam kaitan perkara hilangnya senjata api jenis P-1 tersebut adalah juga Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1), Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) dan Saksi-1 berkas perkaranya telah diputus oleh pengadilan dengan dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan, sedangkan untuk perkara Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) hingga saat ini masih belum disidangkan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutan Hukumannya dan termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya sebagaimana akan dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa berupa Clementie yaitu permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan ditanggapi secara bersamaan dengan penajauan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas, kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan

Hal.51 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 141 KUHPM.

Unsur kesatu : Pencurian;
Unsur kedua : Yang dilakukan oleh Militer;
Unsur ketiga : Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 362 KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa;
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sehingga dengan demikian memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti serta mengkaji secara seksama maka selanjutnya dakwaan alternatif Pertama Pasal 141 KUHPM adalah dinilai dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana hal itu juga telah sesuai pula dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer dalam menuntut perkara Terdakwa, sehingga untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif Pertama Pasal 141 KUHPM tersebut yaitu : "Pencurian yang dilakukan oleh militer disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya", yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian;
Unsur kedua : Yang dilakukan oleh militer;
Unsur ketiga : Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya.

Hal.52 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pencurian;

Bahwa yang apa dimaksud dengan “pencurian” dalam Pasal 141 KUHPM tidaklah disebutkan secara spesifik, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi 3 (tiga) bagian yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur atau pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.10 Wita Terdakwa yang menjabat sebagai Bintara Pelatih (Batih) Kibant Yonif 725/Wrg datang ke kantor Kompi Bantuan (Kibant) Yonif 725/Wrg dan ketika berada didepan Piket Kibatn Yonif 725/Wrg bertemu dengan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) yang sedang membersihkan dan mengecat senjata di depan gudang senjata dalam rangka persiapan kedatangan Pangdam XIV/Hsn ke Yonif 725/Wrg .
2. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat situasi gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg dalam kondisi keadaan terbuka lalu Terdakwa mengatakan kepada Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) : “Sarwo, saya mau ambil isi protap saya (isi ransel siap operasi) yang berada di dalam gudang pistol” kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 langsung masuk kedalam gudang senjata pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

Hal.53 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) berada didalam gudang senjata pistol lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-10 : "Sarwo, saya minta tolong ambilkan ransel protap dirumah saya" kemudian atas perintah dari Terdakwa tersebut lalu Saksi-10 langsung berangkat kerumah Terdakwa yang lokasinya masih berada di dalam asrama Yonif 725/Wrg sehingga saat itu praktis Terdakwa hanya sendirian berada didalam gudang senjata pistol tersebut.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada sendirian di dalam gudang senjata pistol sekira pukul 00.30 Wita kemudian Terdakwa langsung membuka peti kotak penyimpanan senjata yang kondisinya terbuka (tidak terkunci) lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 lalu Terdakwa keluar dari dalam gudang senjata kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 yang telah diambil tersebut ke dalam gudang lesan yang lokasinya berada disamping gudang senjata melalui lobang udara (ventilasi) yang terbuat dari terali besi .

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.40 Wita Serda Sarwo Ribut Wahyudi (Saksi-10) datang kembali ke gudang senjata Kibant dari rumah Terdakwa dengan membawakan rangsel yang diperintahkan Terdakwa untuk diambil kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-10 langsung masuk kedalam gudang pistol untuk mengambil isi rangsel dan setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang kerumahnya sedangkan Saksi-10 masih tetap berada didalam gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

6. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa kembali lagi datang ke gudang senjata Kibant 725/Wrg untuk mengambil pistol P-1 yang sebelumnya telah disembunyikan/dilemparkan kedalam gudang lesan dan selanjutnya senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut langsung dibawa dan disimpan didalam lemari dapur rumah Terdakwa di asrama Yonif 725/Wrg.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa tanpa diketahui orang lain lalu Terdakwa membongkar senjata api jenis pistol P.1 yang telah diambil tersebut dengan cara menghilangkan nomor seri dari senjata pistol tersebut menggunakan mesin gurinda (amplas mesin) kemudian Terdakwa juga membuka pelindung pistol grip dari senjata pistol tersebut menggunakan obeng plat sehingga kondisi bentuk pistol P.1 buatan Pindad tersebut menjadi sudah tidak utuh lagi seperti semula dan kemudian Terdakwa memfoto pistol yang telah dihilangkan identitasnya tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menghubungi bawahan Terdakwa yang bernama Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) melalui handphone untuk menawarkan senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad untuk dijual dengan mengatakan : "ada pistol yang akan saya jual" lalu dijawab oleh

Hal.54 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 : "pistol itu milik siapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "itu pistol itu milik anggota perbakin" lalu dijawab lagi oleh Saksi-1 "dari mana anggota perbakin mendapatkan pistol itu" kemudian dijawab oleh Terdakwa : "pistol itu hasil copotan dari anggota Denpal" dan selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengirimkan gambar (foto) dari pistol tersebut melalui aplikasi media sosial (WA) kemudian setelah gambar pistol tersebut diterima lalu Saksi-1 bertanya lagi : "berapa harganya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah)" lalu dijawab oleh Saksi-1 bahwa Saksi-1 belum ada uang nanti akan diusahakan dulu.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa kembali lagi menghubungi Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "bagaimana informasi?" lalu dijawab oleh Saksi-1 : "bagaimana sebenarnya sistimnya jika pistol itu jadi saya beli" lalu dijawab oleh Terdakwa : "nanti kalau saya sudah sampai di Kendari, pistol itu kamu langsung ambil dirumah saya" lalu Saksi-1 bertanya lagi : "bagaimana tentang pembayarannya?" lalu dijawab oleh Terdakwa : "nanti di Kendari kita atur" karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti lebaran di Kab. Bone.

10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 14.15 Wita setelah Terdakwa kembali lagi dari melaksanakan cuti lebaran di Kab. Bone kemudian langsung menghubungi kembali Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) dengan mengatakan : "saya sudah berada di asmil Yonif 725/Wrg, merapat ke rumah saya" kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 berangkat kerumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P-1 buatan Pindad tersebut dan kemudian Saksi-1 meminta waktu beberapa saat untuk pembayarannya.

11. Bahwa benar setelah Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad berikut dengan magazennya kosong (tanpa peluru) yang melekat pada senjata api jenis pistol tersebut kemudian Saksi-1 membawa senjata api tersebut ke rumah Saksi-1 lalu magazennya tanpa peluru yang melekat pada pistol P.1 tersebut kemudian oleh Saksi-1 diisi dengan 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm.

12. Bahwa benar kemudian setelah Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) melengkapi senjata api jenis pistol P.1 berikut dengan magazennya yang sudah berisi munisi sebanyak 15 (lima belas) butir peluru call 9 mm lalu Saksi-1 menjual kembali senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad tersebut kepada seorang karyawan PT. GCS Petro Kendari yang bernama Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan sebagai pembayaran awal baru diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kemudian oleh Saksi-6 kepada Saksi-1.

Hal.55 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad lengkap dengan magazen berisi peluru tersebut lalu oleh Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) dititipkan kepada temannya seorang anggota polisi bernama Brigadir Herman Arifin, S.H. yang bertugas di Polres Wakatobi.

14. Bahwa benar setelah menerima pembayaran pembelian senjata api dari Sdr. Renol Salfado (Saksi-6) kemudian sekira pukul 17.45 wita Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) langsung menemui Terdakwa kembali guna memberikan uang pembelian senjata api sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai pembayaran awal dan sisanya akan dibayarkan satu minggu kemudian sesuai kesepakatan harga penjualan senjata api antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

15. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 11 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita sehari setelah Terdakwa mengambil senjata api tanpa ijin di dalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg, Praka Sumail (Saksi-9) selaku Ta Furier sudah pernah mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa senjata pistol yang berada di gudang senjata kurang 1 (satu) pucuk namun dijawab Terdakwa : "itu tidak hilang, itu pasti tercecer".

16. Bahwa benar Dankibant Yonif 725/Wrg a.n. Lettu Inf Agus Nuriadi (Saksi-2) sejak awal sudah mengetahui kalau senjata api organik jenis pistol telah hilang pada tanggal 21 Juni 2018 atas laporan dari Sertu Wahyu Hendra L (Saksi-8) sebagai Ba Furier, namun Saksi-2 tidak melaporkannya ke komando atas dan Saksi-1 justru berinisiatif berusaha mencari sendiri dimana keberadaan senjata api yang hilang tersebut namun usaha pencarian dari Saksi-2 tersebut juga tidak berhasil.

17. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juli 2018 Danyon 725/Wrg setelah mendapat laporan akan hilangnya senjata di gudang Kibant Yonif 725/Wrg kemudian seluruh anggota Yonif 725/Wrg dikumpulkan namun pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah mengambil pistol yang hilang tersebut.

18. Bahwa benar kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa dipanggil bersama dengan Kopda Rustandi Hasmin Saidu (Saksi-1) oleh Danyonif 725/Wrg a.n. Letkol Inf Hendry Ginting, S.S.I.P (Saksi-10) sehingga barulah kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata dan telah menjualnya kepada Saksi-1.

19. Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak lalu senjata api yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut dapat ditemukan kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Hal.56 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar alasan Terdakwa nekat mengambil senjata api organik jenis pistol di gudang senjata tersebut dikarenakan adanya desakan ekonomi dimana anak Terdakwa yang bernama Muh. Rafasya sedang menderita sakit paru-paru yang membutuhkan biaya yang besar serta adanya desakan kepada Terdakwa harus membayar hutangnya di komando Yonif 725/Wrg sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang pernah dipinjam Terdakwa pada tahun Desember 2017 saat istri Terdakwa melahirkan.

21. Bahwa benar uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan senjata api jenis P-1 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli tiket pesawat isteri dan ketiga anak Terdakwa dari Makassar-Kendari dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembayaran utang pinjaman dana ke komando kesatuan Yonif 725/Wrg.

22. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad dari gudang senjata Kompi Bantuan (Kibant) Yonif 725/Wrg tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku, walaupun dengan alasan apaun juga.

23. Bahwa benar senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan barang inventaris milik kesatuan Yonif 725/Wrg dan bukanlah milik Terdakwa yang bisa diperjual belikan oleh Terdakwa dengan seenaknya sendiri.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang merupakan unsur dari pencurian telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur kesatu "Pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh militer;

Yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh militer dalam rumusan unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana ini berstatus sebagai seorang militer.

Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada Angkatan Perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer selama mereka berada dalam Kesatuan. Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan serta didalam melaksanakan tugasnya berdinan dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal.57 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini adalah bernama SAM'UN, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer yaitu seorang prajurit TNI AD yang bertugas di kesatuan Yonif 725/Wrg sampai dengan sekarang berpangkat Serka NRP 21060231260586.
2. Bahwa benar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa mengambil senjata api jenis Pistol P.1 buatan Pindad tanpa ijin pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.40 Wita dari gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu di atas dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus sebagai seorang militer dan hingga saat disidangkan sekarang ini status Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Serka NRP 21060231260586, jabatan Batih Kibant, kesatuan Yonif 725/Wrg belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasny.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/62/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" atau "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dilakukan oleh militer" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya.

Yang dimaksud dengan "Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya" dalam rumusan unsur ini adalah ketentuan lokasi/tempat tersebut memudahkan pemberian konsinyi (consigne), akan tetapi penjagaan tersebut tidak hanya meliputi tempat itu saja, melainkan semua barang-barang yang terdapat ditempat tersebut, sedangkan alasan pemberatan ancaman pidana bukan saja karena pelakunya militer, namun juga karena sipelaku tersebut telah melalaikan kewajiban dinasny yaitu tidak melakukan tugasny sesuai dengan konsinyi (consigne) yang diberikan kepadanya, melainkan yang lebih parah/berat lagi dari sudut mental si pelaku yang dalam hal ini seorang militer/prajurit yaitu seharusnya menjaga agar barang itu tidak dicuri orang sebaliknya malahan ia sendiri yang melakukannya ibarat pagar makan tanaman.

Hal.58 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil yang senjata api jenis Pistol P.1 buatan Pindad tanpa ijin yang sah pada tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 00.40 Wita dari gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kesatu tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa yang berstatus sebagai seorang militer aktif TNI AD dengan pangkat terakhir Serka NRP 21060231260586, jabatan Bintara Pelatih pada Kompi Bantuan (Batih Kibant) kesatuan Yonif 725/Wrg sehingga dengan jabatan tersebut mempunyai tugas membantu komandan kompi bantuan (Dankibant) dalam menyelenggarakan pengamanan personil maupun materiil pada Kibant Yonif 725/Wrg.

2. Bahwa benar sehingga dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol P.1 secara diam-diam didalam gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg tersebut sungguh sangat memalukan karena tindakan dari Terdakwa tersebut ibarat pagar makan tanaman karena gudang senjata Kibant Yonif 725/Wrg tersebut seharusnya dijaga dan diamankan oleh Terdakwa yang menjabat selaku Bintara Pelatih (Batih) maupun oleh seluruh anggota Yonif 725/Wrg dan bukannya sebaliknya malahan Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan mengambil senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad milik inventaris satuannya sendiri secara diam-diam dan selanjutnya senjata api tersebut dijual oleh Terdakwa dengan alasan adanya permasalahan utang dana persit yang harus segera dibayar dan ditambah anak Terdakwa pada waktu itu sedang sakit usus buntu dan dirawat dirumah sakit Kesrem 143/HO pasca operasi usus buntu, maka hal itu tetap tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 141 KUHPM.

Hal.59 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian barang inventaris satuannya sendiri merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang bertindak semaunya sendiri dengan tidak lagi memperdulikan aturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa nekat melakukan pencurian di kesatuannya sendiri dikarenakan adanya desakan ekonomi dimana keluarga Terdakwa terdesak kebutuhan biaya untuk mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit serta adanya desakan dari komando untuk Terdakwa harus segera melunasi hutangnya secara cash.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian barang inventaris satuannya tersebut mengakibatkan nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar, walaupun pada akhirnya barang inventaris yang dicuri oleh Terdakwa tersebut dapat kembali lagi ke kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Senjata api jenis pistol P.1 buatan Pindad yang dicuri oleh Terdakwa sudah kembali ke satuan.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal.60 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya tentang ketidak taatan Terdakwa kepada hukum dengan menggantung dalam lipatan di kesatuannya sendiri.
- Perbuatan Terdakwa dapat beresiko membahayakan apabila senjata api tersebut tidak dapat ditemukan kembali.
- Terdakwa juga telah merusak barang inventaris milik negara cq kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh militer disuatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaannya atau pengamanannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 KUHPM dan Oditur Militer kemudian menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan dilain pihak Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Clementienya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan memperhatikan hal-hal yang terdapat pada diri pribadi Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamakah hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa sehingga nantinya hukuman yang akan dijatuhkan tersebut pada akhirnya dinilai telah cukup memadai ataukah masih dipandang masih terlalu berat dihubungkan dengan fakta perbuatan atau kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas sudah merupakan kewajiban dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan tinggi rendahnya hukuman yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu penghukuman bukanlah sebagai bentuk untuk balas dendam akan tetapi pemberian hukuman pada dasarnya adalah lebih kepada untuk pembinaan kepada pelaku tindak pidana serta yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan juga untuk dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana (Terdakwa) dan juga untuk dapat memberikan efek cegah kepada prajurit yang lainnya agar tidak meniru atau melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindak pidana lainnya, dimana Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tentunya juga perlu untuk memperhatikan adanya sifat yang baik dan sifat jahat dari Terdakwa, oleh karena itu setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang lain yang melekat pada diri Terdakwa dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman yang akan dijatuhkan, dimana latar belakang perbuatan Terdakwa ini lebih didasari oleh adanya tekanan atau desakan masalah ekonomi dimana Terdakwa dan keluarganya membutuhkan uang secara cepat guna membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit serta adanya desakan

Hal.61 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dengan segera melunasi hutangnya di komando kesatuannya Yonif 725/Wrg sehingga dengan keadaan yang sedemikian kemudian Terdakwa nekat tanpa berpikir panjang lagi langsung mengambil senjata api pistol P.1 milik inventaris satuannya sendiri secara diam-diam tanpa ijin dari kesatuannya untuk kemudian senjata api pistol P.1 milik inventaris satuannya tersebut dijual kepada rekan Terdakwa yang bernama Kopda Rustandi (Saksi-1) dan kemudian senjata api tersebut oleh Saksi-1 lalu dijual lagi kepada Sdr. Renol Salvado (Saksi-6) dan selanjutnya Saksi-6 menitipkan senjata api tersebut kepada Brigadir Herman Arifin, S.H. (Saksi-7) dan pada akhirnya senjata api yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa ijin tersebut dapat kembali lagi kepada kesatuan Terdakwa, sehingga selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap Tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang masih terlalu berat, sehingga untuk itu patut dan layak apabila kepada diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk dapat merubah sikap dan perilakunya yang menyimpang sehingga kemudian Terdakwa dapat menjadi seorang prajurit TNI AD yang baik serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Pindad tanpa Noreg.
- 2) 1 (satu) buah magazen pistol P.1 Pindad.

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan senjata api organik berikut dengan magazennya yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah milik inventaris satuan Yonif 725/Wrg yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya agar mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu satuan Yonif 725/Wrg.

- 3) 1 (satu) buah gurinda.
- 4) 1 (satu) buah mata gurinda.

Hal.62 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah obeng plat.

Oleh karena barang-barang tersebut di atas adalah merupakan alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk menentukan statusnya agar barang-barang tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) Berita Acara Penyerahan Senpi Polres Wakatobi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

2) Tanda terima penyerahan senpi dan 15 (lima belas) butir munisi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

3) 1 (satu) lembar foto keadaan gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

4) 1 (satu) bundel laporan nominatif senjata Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

5) 1 (satu) bundel laporan data materiil Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

6) 1 (satu) lembar fotocopy foto barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P.1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah gurinda, mata gurinda dan 1 (satu) buah obeng plat.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas ternyata berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang sudah sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana serta hingga saat persidangan ini berlangsung status Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Hal.63 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 141 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **SAM'UN**, Serka NRP 21060231260586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P.1 Pindad tanpa Noreg.
- 2) 1 (satu) buah magazen pistol P.1 Pindad.

Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa Yonif 725/Wrg.

- 3) 1 (satu) buah gurinda.
- 4) 1 (satu) buah mata gurinda.
- 5) 1 (satu) buah obeng plat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) Berita Acara Penyerahan Senpi Polres Wakatobi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

2) Tanda terima penyerahan senpi dan 15 (lima belas) butir munisi tanggal 12 Juli 2018 dari Aipda Abdul Asip, S.H. NRP 79051625 kepada Kapten Cpm Priyono NRP 21930031220472.

3) 1 (satu) lembar foto keadaan gudang pistol Kibant Yonif 725/Wrg.

4) 1 (satu) bundel laporan nominatif senjata Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

5) 1 (satu) bundel laporan data materiil Kibant Yonif 725/Wrg TW.II TA.2018.

6) 1 (satu) lembar fotocopy foto barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol (P.1 Pindad) dan 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) buah gurinda, mata gurinda dan 1 (satu) buah obeng plat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.64 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **5 Maret 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan L.M. Hutabarat, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Letnan Satu Sus NRP 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1980001820468

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Hal.65 dari 65 hal. Putusan Nomor 1-K/PM III-16/AD/I/2019